

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN KOLABORASI

DANA BLU FAKULTAS TAHUN ANGGARAN 2022



TIM PENGUSUL

Dr. Yacob Noho Nani, M.Si (Ketua)
NIDN. 0021117506

Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si (Anggota)
NIDN. 0024037905

Ikbal Panyue (Anggota Mahasiswa)
NIM. 941418100

Siti Febrika Sorongan (Anggota Mahasiswa)
NIM. 941418095

**JURUSAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
OKTOBER 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENELITIAN KOLABORATIF DANA BLU FIS**

Judul Kegiatan : Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo

KETUA PENELITI

- A. Nama Lengkap : Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd, M.Si
- B. NIDN : 0021117506
- C. Jabatan Fungsional : Lektor
- D. Program Studi : Administrasi Publik
- E. Nomor HP :
- F. Email :

**ANGGOTA
PENELITI (1)**

- A. Nama Lengkap : DR. Rosman Ilato, M.Pd
- B. NIDN : 0023046006
- C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


**ANGGOTA
PENELITI (2)**

- A. Nama Lengkap : Rustam Tohopi, S.Pd, M.Si
- B. NIDN : 0024037905
- C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Lama Penelitian Keseluruhan : 1 tahun
- Penelitian Tahun Ke : 1
- Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 10.000.000,-
- Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 10.000.000,-
- Dana Internal PT : -
- Dana Institusi Lain : -



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
(Dr. Zulachra Nqiu, M.Pd)
NIP/NIK. 196705091998032002

Gorontalo, 31 Oktober 2022
Ketua Peneliti,

(Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd, M.Si)
NIP/NIK. 197511212000031006

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P)
NIP/NIK. 196811101993032002



Abstrak

Ketidakeragaman data dan intervensi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah pemerinthan baik secara horizontal maupun secara vertical menjadi salah satu penyebab utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan misalnya implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo. Data kemiskinan menurut data dinas sosial atau DTKS Kabupaten Gorontalo, jumlah keluarga miskin tahun 2019 sebanyak 46.159 KK (Dinsos, 2021). Dalam data BPS tahun 2021 Jumlah penduduk miskin 68.310 jiwa atau sebesar 18,06% (2019) 66.720 jiwa atau sebesar 17,59% (2020) dan 67.210 jiwa atau sebesar 17,8% (2021). Disisi lain terdapat permasalahan yang berkaitan secara langsung dengan implementasi kebijakan, yakni : 1) adanya masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan atau tempat sendiri; 2) jumlah penerima lebih besar dengan ketersediaan anggaran; 3) data KK miskin dan kriterianya yang bersifat dinamis 3) Rendahnya pendampingan atau peran fasilitator lapangan pada aspek pemberdayaan; 5) tidak tersedia data secara update pada pemerintah local' 6) rendahnya aksesibilitas informasi terhadap pelaksanaan program; 7) adanya budaya dan kebiasaan masyarakat atas hari-hari baik dan kurang baik dalam melakukan kegiatan pembagnunan; 9) Adanya dominasi elite baik secara politik maupun birokrasi kebijakan.

Penelitian ini dipandang urgen untuk menentukan strategi yang akurat melalui pengembangan implementasi kebijakan secara tepat. Tujuan penelitian mwningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan dan alternatif pengembangannya melalui pemerdayaan masyarakat untuk meningkatkan kinerja kebijakan.

Temuan penelitian yang sangat relevan untuk implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya perubahan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Gorontalo adalah peningkatan kebijakan melalui pelibatan publik sebagai aktor kebijakan. Kegiatan ini dijalankan melalui program pemberdayaan dimana masyarakat dilibatkan dalam membangun rumahnya sendiri sebagai output kebijakan. Untuk memaksimalkan kinerja kebijakan maka diperlukan sinergitas program yakni dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakannya secara sistematis dalam model pelibatan publik secara optimal. Dari tahapan-tahapan kebijakan ini dipadukan dengan model pemberdayaan yang dikembangkan menjadi satu model dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kualitatif, dengan analisis kualitatif deskriptif. Unit analisis adalah Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Metode riset yang digunakan adalah Research and Development. Lokasi penelitian ini Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo dan masyarakat penerima bantuan mahyani. Luaran wajib berupa: satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, atau artikel di proseding internasional/nasional, atau satu buku hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah pada Pengimplementasian Kebijakan. TKT penelitian yang diusulkan pada aspek: 1) Implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni; 2) model pemberdayaan dalam implementasi kebijakan publik.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pemberayaan masyarakat, kinerja kebijakan.

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap : Dr. Yakob Noho Nani, S.Pd.,M.Si
 - b. Bidang keahlian : Birokrasi Pemerintahan
 - c. Jabatan Struktural : -
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
 - f. Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
 - g. Telpon/Faks : 0435-821125
 - h. E-mail : yacobnani@ung.ac.id
3. Anggota peneliti
 - a. Nama lengkap : Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si
 - b. Bidang keahlian : Manajemen Pelayanan Publik
 - c. Jabatan Struktural : Sekretaris Jurusan
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo
 - f. Alamat : Jalan Jenderal Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
 - g. Telpon/Faks : 0435-821125
 - h. E-mail : rustam@ung.ac.id
4. Anggota peneliti
 - a. Nama lengkap : Ikbal Panyue
 - b. Jurusan : S1 Administrasi Publik
 - c. Angkatan : 2018/2019
 - d. Semester : VIII (Delapan)
5. Anggota peneliti
 - a. Nama lengkap : Siti Febrika Sorongan
 - b. Jurusan : S1 Administrasi Publik
 - c. Angkatan : 2018/2019
 - d. Semester : VIII (Delapan)

6. Tim Peneliti :

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Waktu (jam/minggu)
1.	Dr Yacob Noho Nani, S.Pd, M.Si	Birokrasi pemerintahan	UNG	6 Jam/Minggu
2.	Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si	Manajemen Pelayanan Publik	UNG	6 Jam/Minggu
3.	Ikbal Panyue	Mahasiswa Administrasi Publik	UNG	8 Jam/Minggu

4.	Siti Febrica Sorongan	Mahasiswa Administrasi Publik	UNG	8 Jam/Minggu
----	-----------------------	-------------------------------------	-----	--------------

7. Objek penelitian : Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo dalam Proses Pemberian Bantuan Rumah Mahyani kepada Masyarakat.
8. Masa pelaksanaan penelitian :
- a. Mulai : 3 Juli 2022
 - b. Berakhir : 31 Oktober 2022
9. Anggaran yang diusulkan : Rp. 10.000.000
10. Lokasi penelitian : Kabupaten Gorontalo
11. Hasil yang ditargetkan : Perbaikan pada perumusan model empiris implementasi kebijakan dan alternatif pengembangannya dalam meningkatkan kinerja kebijakan maupun dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
12. Jurnal ilmiah sasaran : Jurnal Prosiding Internasional yang terindeks pada Database Bereputasi.
13. Instansi terkait :
- 1) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa
 - 2) Dinas PERKIM dan Tim Falitator Lapangan yang mendukung dari segi Impelementasi Kebijakan Bantuan Mahyani di Kabupaten Gorontalo.
14. Kontribusi Keilmuan :
- Setelah selesainya penelitian ini, diharapkan para pengelola Bantuan Mahyani dalam hal ini dikelola pemerintah daerah melalui Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang baik terutama berkaitan proses pemberdayaan kepada masyarakat tentang program bantuan rumah layak huni. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi alternatif model pengembangan implementasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat mampu secara mandiri mengatasi permasalahan dihadapi dan masyarakat tidak selalu tergantung terus pada bantuan dari pemerintah setelah mendapatkan bantuan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dengan perumusan model empiris implementasi kebijakan dan alternatif pengembangannya dalam meningkatkan kinerja kebijakan sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo”** selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo. dengan sub fokus : a) melakukan kajian mendalam proses perencanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) melakukan kajian mendalam pelaksanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; dan c) melakukan kajian mendalam proses evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo dan untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan Program Bantuan rumah layak huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan sub fokus : a) Analisis secara mendalam tentang proses proses pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) analisis mendalam tentang pengembangan model alternatif implementasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Laporan penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan Rekomendasi Izin kepada Tim dalam melaksanakan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Rahmatiah, S.Pd.,M.Si sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial
3. Bapak Drs. Djoni Apriyanto, M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial
4. Bapak Sainudin Latore, S.Pd.,M.Si sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Ilmu Sosial
5. Ibu Dr. Fenti Prihatini Tui, S.Pd.,M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

6. Bapak Kepala Dinas PERKIM Kab. Gorontalo Haris S. Tome, ST., MT dan Sekretaris Dinas Ahmad Basar K. Baderan, S.Pi seluruh staf Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada Tim Peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya diperlukan selama penyelesaian Laporan penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Camat, Kepala-kepala Desa yang menjadi sampel penelitian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang telah membantu Tim sebagai informan dan permintaan data yang dibutuhkan oleh tim peneliti.

Kami tim peneliti telah berusaha menyelesaikan laporan penelitian ini sebaik mungkin, namun disadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami tim peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna menyempurnakan segala kekurangan dalam laporan penelitian ini.

Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni pada masa yang akan datang.

Gorontalo, Oktober 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Identitas Penelitian	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Implementasi Kebijakan Publik	6
B. Kinerja Organisasi Publik	9
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	10
D. Kerangka Konseptual Penelitian	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A. Luaran dan Target Capaian.....	15
B. Rencana Biaya.....	15
C. Jadwal Perencanaan	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	17
B. Hasil Penelitian	19
1. Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.....	19
2. Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo	36
C. Pembahasan.....	49
1. Fokus Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Gorontalo 49	
a. Perencanaan Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo	49
b. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo	52

c. Evaluasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo	53
2. Fokus Implementasi Kebijakan Pendekatan Pemberdayaan	55
1. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan	55
2. Alternatif Pengembangan Model Implementasi Kebijakan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	58
3. Model Pengembangan Implementasi Kebijakan Sesuai Fakta Empiris	61
 BAB V PENUTUP	 63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel :	halaman
1.1 Status Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo	7
1.2 Model Implementasi Kebijakan Gridle	8
1.3 Model Implementasi Kebijakan Jan Merse	9
1.4 Realisasi Program Bantuan Mahyani BSPS Kab. Gorontalo	14
4.1 Jumlah Fasilitator Lapangan Bantuan Mahyani Tahun 2019-2021	22
4.2 Bantuan Stimulam Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo Sampai tahun 2020.....	28
4.3 Jumlah Realisasi Anggaran Per Unit oleh PERKIM Kabupaten Gorontalo 2017 – 2020	30
4.4 Capaian Pembangunan PERKIM di Kab. Gorontalo 2016-2021	31
4.5 Jumlah Realisasi Program dan Persentase Data Pengentasan Kemiskinan Oleh PERKIM Kab. Gorontalo Tahun 2016-2021.....	32
4.6 Daftar Jumlah ASN Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	halaman
2.1 Model Van Metter dan Van horn	6
2.1 Implementasi Kebijakan Model George Edward III	47
2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn	53
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian	14
2.5 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	58
4.1 Struktur Organisasi Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo.....	18
4.2 Aplikasi SIBARU KemenPU RI	26
4.3 Aplikasi KRISNA Lintas Kementerian.....	26
4.4 Aplikasi E-RTLH PERKIM Kabupaten Gorontalo	27
4.5. Diagram Realisasi Penerima Program BSPS Reguler (APBN)	27
4.6 Temuan Hasil Penelitian	55
4.7 Model Ideal Implementasi Kebijakan Bantuan Mahyani Di Kabupaten Gorontalo.....	58
4.8. Pengembangan Alternatif Model Implementasi Kebijakan Adopsi Teori Van Metter dan Van Horn	61
4.9 Model Empiris Model Implementasi Kebijakan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	halaman
1 Panduan Wawancara	67
2 Daftar Informan Penelitian	71
3 Dokumentasi.....	72
4 Surat Keterangan Selesai Meneliti	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan public seringkali mengalami hambatan dalam pencapaian keberhasilannya baik dari pelaksana kebijakan, penerima manfaat serta lingkungan kebijakan itu sendiri. Hal tersebut sangat logis karena kebijakan merupakan sebuah siklus yang dijalankan secara berkesinambungan pada prioritas-prioritas penanganan permasalahan public secara rasional. Capaian keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya sampai bagaimana kebijakan itu dapat dijalankan dengan baik akan tetapi bagaimana tujuan dari kebijakan dapat dicapai sesuai dengan rumusan dasar dari permasalahan yang mendasari penerapan kebijakan public. Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan adalah pemahaman yang sama dan konsistensi perilaku seluruh stakeholder kebijakan sebagai actor kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

Disisi lain juga keberhasilan kebijakan perlu memperhatikan strategi secara tepat dalam mengintervensi berbagai permasalahan sosial agar pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan tujuan dan sasaran secara tepat. Dalam pandangan Robbins terdapat beberapa pendekatan dalam pencapaian kinerja (efektifitas) adalah: a) pendekatan pencapaian tujuan, b) pendekatan sistem, c) pendekatan konstituen strategis, dan d) pendekatan kartu skor berimbang (Robbins, 2014). Sedangkan Sabatier (1986 : 21-48) secara spesifik menyebutkan terdapat dua model implementasi kebijakan yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (P. A. Sabatier, 1986). Pendekatan *top down* mencakup model elite, model proses dan model inkremental sedangkan model *bottom-up* diwakili oleh model kelompok dan model kelembagaan.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni yang dijalankan oleh pemerintah selama ini pada dasarnya diarahkan untuk mengatasi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dalam Perbup Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Program Penanggulangan *Kemiskinan* dimana pemenuhan tempat tinggal merupakan salah satu indikator kemiskinan.

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2011, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Nilsen (2011) dalam Eliza (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya (Eliza & Dewi, 2020).

Menurut DTKS kemiskinan Kabupaten Gorontalo jumlah keluarga miskin tahun 2019 sebanyak 46.159 KK (Perkim 2021). Dalam data BPS tahun 2021 Jumlah penduduk miskin 68.310 jiwa atau sebesar 18,06% (2019) 66.720 jiwa atau sebesar 17,59% (2020) dan 67.210 jiwa atau sebesar 17,8% (2021). Kabupaten Gorontalo meskipun memiliki keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan akan tetapi Kabupaten Gorontalo memiliki indeks keparahan kemiskinan yang relative tinggi dari dari pada kabupaten / Kota lainnya di Propinsi Gorontalo yakni sebesar 0,71 (2019) 1,17 (2020) dan 1,41 (2021). Disatu sisi angka garis kemiskinan yang makin meningkat yakni sebesar Rp. 425.827 (2019), Rp. 475.102 (2020) dan Rp. 502.964 (2021) dapat menyebabkan mempengaruhi perubahan angka kemiskinan secara kuantitas.

Dari total jumlah angka kemiskinan tersebut pada tahun 2020 terdapat 12.000 pemohon sudah masuk untuk permohonan rumah layak huni yang menunggu verifikasi dan realisasi penggaran yang saat ini masih terganggu dengan pengalihan anggaran Covid-19.

Mengatasi kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks karena kemiskinan itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor baik secara individual yang berkaitan dengan pendidikan dan aksibilitas serta psikologi individu juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang melahirkan bentuk kemiskinan struktural. Disamping itu kemiskinan bersifat dinamis dan sangat tergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti kenaikan barang atau tingkat inflasi akan mempengaruhi besarnya tingkat garis kemiskinan. Juga dari pertumbuhan rumah tangga baru juga sangat menentukan dinamisasi angka kemiskinan tiap tahunnya sehingga memerlukan *up-dating* data base secara akurat.

Oleh karenanya, penanganannya memerlukan strategis secara sistematis dan komprehensif. Sementara penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah masih dilakukan secara parsial karena pemenuhan tempat tinggal bagi warga miskin hanya salah satu dari permasalahan kemiskinan itu sendiri. Disamping beberapa permasalahan yang langsung bersentuhan dengan implementasi kebijakan seperti: keterbatasan anggaran dan sumberdaya kebijakan, perilaku implementer, dominasi elite politik dan

birokrasi dan lain sebagainya juga sangat menentukan keberhasilan kebijakan secara langsung.

Sementara dari aspek masyarakat juga terdapat berbagai permasalahan antara lain seperti rendahnya pemahaman dan sumberdaya masyarakat sehingga memerlukan serta adanya budaya masyarakat yang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Budaya masyarakat Gorontalo yang masih memegang teguh secara turun temurun terhadap penetapan hari-hari baik dalam pembangunan rumah menjadi persoalan tersendiri dan juga adanya budaya bahwa penerima sasaran seringkali tidak ingin jauh dengan keluarganya sehingga penerapan kebijakan dengan model penetapan penyediaan tempat secara terpadu akan sulit dilakukan.

Disisi lain lingkungan kebijakan baik secara sosial budaya maupun secara politik juga menjadi persoalan tersendiri terutama sikap dari para elite politik dan birokrasi yang seringkali masih mendominasi dalam penetapan penerima manfaat, penetapan fasilitator lapangan, serta penetapan anggaran untuk pembangunan turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Akumulasi dari berbagai persoalan diatas dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan lebih mengarah pada akuntabilitas birokrasi semata-mata dari pada untuk mewujudkan akuntabilitas publik secara mendasar. Secara konseptual keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah 1) faktor politik, 2) aspek budaya masyarakat; 3) sumberdaya pelaksana; 4) sumberdaya kebijakan; 5) konsistensi; 6) kepatuhan atau sikap pelaksana; dan pelibatan publik. Beberapa faktor tersebut sebagaimana disebutkan dalam beberapa model implementasi kebijakan seperti yang digambarkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Merilee S. Grindle (Tahir, 2011:104-106), yakni : 1) Standar dan sasaran; 2) Sumberdaya kebijakan; 3) pengawasan; 4) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 5) Lingkungan ekonomi, sosial politik; 6) Karakter organisasi pelaksana; 7) Disposisi pelaksana. Dan Jan Merse menyebutkan dalam (dalam Kadji, 2015:71) yakni: 1) informasi; 2) isi kebijakan; 3) dukungan masyarakat; 4) pembagian potensi.

B. Permasalahan

Permasalahan kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) adanya masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan atau tempat sendiri; 2) jumlah penerima lebih besar dengan ketersediaan anggaran; 3) data kK miskin dan kriterianya yang bersifat dinamis; 4)

Rendahnya pendampingan atau peran fasilitator lapangan pada aspek pemberdayaan; 5) tidak tersedia data secara update pada pemerintah lokal; 6) rendahnya aksesibilitas informasi terhadap pelaksanaan program; 7) adanya budaya dan kebiasaan masyarakat terhadap hari-hari baik dan kurang baik bahkan buruk dalam melakukan kegiatan pembangunan; 8) Adanya dominasi elite baik secara politik maupun birokrasi kebijakan.

C. Fokus Penelitian

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo?, Dengan sub fokus : a) melakukan kajian mendalam proses perencanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) melakukan kajian mendalam pelaksanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; dan c) melakukan kajian mendalam proses evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo.
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan Program Bantuan rumah layak huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat?. Dengan sub fokus : a) Analisis secara mendalam tentang proses proses pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) analisis mendalam tentang pengembangan model alternatif implementasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan diatas maka penelitian ini dipandang urgen untuk menentukan strategi yang akurat melalui perumusan model implementasi kebijakan secara tepat.

- a. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo. dengan sub fokus : a) melakukan kajian mendalam proses perencanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) melakukan kajian mendalam pelaksanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; dan c) melakukan kajian mendalam proses evaluasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo

- b. Implementasi kebijakan Program Bantuan rumah layak huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat?. Dengan sub fokus : a) Analisis secara mendalam tentang proses pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo; b) analisis mendalam tentang pengembangan model alternatif implementasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan teoritis utamanya teori implementasi kebijakan

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah daerah kabupaten Gorontalo dalam pengelolaan Bantuan Rumah Layak Huni

BAB II

KAJIAN TEORI


A. Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi kebijakan berarti upaya mewujudkan suatu keputusan kebijakan yang memiliki legalitas hukum, bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan eksekutif, dll dalam bentuk program-program kerja yang merujuk pada masalah yang akan ditangani oleh kebijakan (Daniel, 2012; P. Sabatier, 2005).

Karena implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik dalam bentuk program yang terstruktur dan terencana dalam kegiatan-kegiatan, maka aktifitas-aktifitas implementasi haruslah dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan namun tidak berpengaruh dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai.

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, 2) sasaran program yakni masyarakat yang diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3) adanya pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut:

a. Model Van Meter dan Van Horn



Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn (Kadji, 2015:55)

Gambar 2.1. tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Siapa pelaksana, siapa sasarannya, bagaimana manajemennya, bagaimana mengukur kinerja dan keberhasilannya, adalah komponen dalam aktivitas implementasi.

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Suatu organisasi haruslah memiliki jumlah staf yang memadai, rentang kendali yang jelas, dukungan politik yang kuat, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, keterkaitan dengan pembuat kebijakan.


Keseluruhan variabel tersebut akan membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Pemahaman dan obyektivitas implementor kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Implementor haruslah memahami tujuan kebijakan karena jika tidak akan menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan efektif ketika sistem nilai yang mempengaruhi sikap implementor berbeda dengan sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan.

b. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle dalam Tahir (2011:104-106) ditegaskan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup. Selain itu isi kebijakan dan konteks implementasi juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Isi kebijakan haruslah mencakup: a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; c) Derajat perubahan yang diinginkan; d) Kedudukan pembuat kebijakan; e) Pelaksana program, dan f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah: a) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; b) Karakteristik lembaga dan penguasa, dan c) Kepatuhan dan daya tanggap. Secara jelas dalam bagan gambar berikut ini:




Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Grindle
(Tahir, 2011:104-106)

c. Model Jan Merse

Merse dalam Kadji (2015:71) mengemukakan bahwa: “Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) informasi, b) isi Kebijakan, c) dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan d) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program”.

Informasi dan isi kebijakan sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Namun informasi dan isi kebijakan tidak akan cukup tanpa ada keterlibatan masyarakat baik dukungan maupun partisipasi langsung. Pembagian potensipun sangat diperlukan dalam mengimplentasikan kebijakan. Implementor maupun masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah benar-benar memiliki potensi yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakan sehingga kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai harapan pembuat kebijakan maupun target kebijakan itu sendiri. Seperti terlihat dalam gambar berikut ini:



**Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan Jan Merse
(dalam Kadji, 2015:71)**

B. Kinerja Organisasi Publik

Kinerja merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Widodo, 2006:78). Nasucha (2004) mendefinisikan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif (Nasucha 2004 : 107).

Dalam perspektif pelayanan publik kinerja dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain adalah dimensi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 1995). Produktivitas dalam arti yang luas dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan. Kemudian kepuasan masyarakat juga bisa dijadikan parameter untuk menilai kualitas pelayanan. Maka dari itu, birokrasi pemerintah meski memiliki daya tanggap/responsivitas yang tinggi untuk mengenali kebutuhan masyarakat dengan benar dan sesuai dengan nilai serta norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kinerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Tangkilisan 2007 :181) Faktor internal berupa: tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi sedangkan faktor eksternal berupa faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pencapaian kinerja organisasi publik menurut Yuwono lebih dominan pada pencapaian hal-hal yang bersifat formalisme (Yuwono, 2008). Hal tersebut disebabkan karena standar kinerja organisasi publik seringkali hanya merupakan persoalan atasan. Dan jarang disosialisasikan, dan dijelaskan dan dihayati dengan benar oleh para pegawai. Hal ini akan melahirkan kinerja secara formal dan bukan kinerja secara konkret. Bahwa kinerja organisasi pada dasarnya agregasi dari kinerja individu (Yuwono, 2008).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering kali sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*) karena mengacu pada pengertian yang tumpang tindih dalam penggunaannya di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995)

Menurut Munawar (2011) Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI” . Lahirnya otonomi daerah juga salah satunya juga dilandasi dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana lahirnya otonomi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa hal yang mendorong penerapan otonomi adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : **Pertama**, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. **Kedua**, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. **Ketiga**, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social (Munawar, 2011)

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia oleh karena itu semangat dalam beberapa ketentuan diatas merupakan sebuah manifestasi dari pelaksanaan program-program pemberdayaan oleh masyarakat dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan..

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 disebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut Nilsen (2011) dalam Eliza (2020) menyebutkan bahwa kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya (Eliza & Dewi, 2020). Kemiskinan selalu berkembang dalam pola-pola tertentu antara lain ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sumarto et al., 2014).

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Kondisi kesehatan bagi masyarakat miskin pada umumnya tidak begitu baik ataupun buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur (Eka Suputra & Martini Dewi, 2015)

Secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber -sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa akan ada kelompok atau individu didalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Kedua, kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Kemiskinan struktural Soemardjan (1980) menyatakan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Abdurahman, 1983; Suyanto, 2001).

D. Kerangka Konseptual Penelitian


Sesuai dengan studi awal saat observasi dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Beberapa hambatan tersebut antara lain : berkaitan dengan sistem kebijakan yang sering tumpang tindih antara satu sama lain dan disisi lain panjangnya prosedur untuk memperoleh program bantuan bagi masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya pemenuhan prosedur sebanyak 22 item syarat administrasi dan syarat teknis yang harus dipenuhi secara teknis oleh pemerintah daerah dan penerima layanan untuk memperoleh program bantuan BSPS.

Disisi lain instrument kebijakan terkesan lambat untuk merespons perubahan lingkungan sosial yang dinamis. Sebagaimana pernyataan informan bahwa kendala utama dalam implemetnasi kebijakan adalah adanya benturan nilai antara nilai-nilai sosial dengan nilai-nilai kebijakan yang memiliki standart-standart tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya dalam hal waktu pelaksanaan tuntuan kebijakan didasarkan pada periode anggaran yang secara konsisten dijalankan dalam satu tahun anggaran. Disisi lain karena prosedur adminsitasi yang panjang sehingga pemenuhan syarat adminsitasi dan teknis program memerlukan banyak waktu bagi masyarakat dan implementor kebijakan yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai keyakinan masyarakat dimana mereka meyakini adanya hari-hari baik dalam pembangunan rumah.

Hambatan lain, proses kebijakan diperhadapkan dengan adanya kemampuan penerima layanan yang berbeda-beda baik secara soail-ekonomi maupun soial budaya. Hal tersebut memerlukan responsifitas bagi tenaga pendampin lapangan dengan rasa emphaty yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penetapan calon penerima bantuan memerlukan ketepatan sasaran sesuai dengan tujuan kebijkaan (Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2021, 2021). Masyarakat yang benar-benar berhak secara ekonomi tetapi tidak memiliki sumberdaya (tanah/dana sharing) tidak tercover dengan kebijakan yang ada. Keputusan akhir dalam penetapan calon penerima selain harus memenuhi tutntaun adminsitasi dan syarat teknis yang diperlukan oleh kebijakan juga pemenuhan syarat umum bahwa mereka harus terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Direktorat Rumah Swadaya KPUPR, 2021). Sehingga hal lain yang menyebabkan adanya diskriminasi dimana mereka yang tidak terdaftar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan layanan kebijakan. Disisi lain kemiskinan bersifat dinamis yang senantiasa secara kualitatif mengalami perubahan.

Sinkronisasi kebijakan pada masing-masing tingkatan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta para pengambil kebijakan secara fungsional, memerlukan sinkronisasi pada level kooridnasi dalam proses implementasi. Dominasi antara satu sama lain dalam kelolmpok birokrasi ini tidak dapat dihidari, sebagai effect tersendiri yang dapat menghambat keberhasilan implmentasi. Adanya hubungan ketergantungan secara hierarkis telah membentuk paternalism dan berbagai kepentingan politik juga makin leluasa dalam implemetnasi kebijakan. Sehingga pada tingkat lapangan kebijakan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan konstituen dilapangan.

Beberapa permasalahan ini diasumsikan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan menjadi landasan utama dilakukan penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dilakukan kerangka konseptual untuk memandu peneliti dalam melakukan penelitian. Secara jelas peneliti digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Luaran Dan Target Capaian

1. Luaran Penelitian

Luaran wajib berupa: 1) satu artikel di jurnal internasional yang terdata di data base internasional; 2) Haki Model Alternatif Pengembangan Implementasi Kebijakan Publik. Selanjutnya dikemukakan Target Capaian Penelitian pada tabel berikut:

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian	
			September	November
1	Publikasi Ilmiah	Internasional (Asian Journal of Applied Sciences)	Submitted	Accepted/Published
		Nasional Terakreditasi	Belum/Tidak Ada	Belum/Tidak Ada
		Nasional tidak Terakreditasi	Belum/Tidak Ada	Belum/Tidak Ada
2	Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah	Internasional	Belum/Tidak Ada	Belum/Tidak Ada
		Nasional	Submitted	Accepted/Published
		Lokal	Submitted	Accepted/ Published
3	HAK Cipta	Hak Cipta	Draft	Accepted/Published

B. Rencana Biaya (Justifikasi Anggaran terlampir)

Rincian Biaya Penelitian

No	Uraian	Jumlah Dana (Rp)
1	Belanja Barang/Bahan Habis Pakai	165,000.-
2	Konsumsi	672,000.-
3	Pelaksanaan Penelitian	6,200,000.-
4	Belanja Barang/Jasa Non Operasional Lainnya	2.963,000.-
	Jumlah	10.000.000.-

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016, Tanggal 23 Desember 2016 telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin Oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Gorontalo melalui Sekretaris Daerah,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai visi dan misi sebagai berikut : **“Terwujudnya Perumahan Yang Layak Huni, Tertata, Sehat Harmonis, Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera Untuk Kabupaten Gemilang”** Untuk mewujudkan visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan Misi. Adapun Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan internal dan external
2. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat dibidang permukiman
3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat
4. Merumuskan kebijakan penataan dan pemanfaatan kawasan dan bangunan yang berorientasi pada fungsi kawasan dan standar keamanan bangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan usaha masyarakat


Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

Tugas : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Fungsi : Dalam Melaksanakan tugas, dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup Tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas.

Secara jelas terdapat dalam Gambar 4. 1 seagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo

Sumber Data: Dinas PERKIM Kab. Gorontalo, 2022

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini disajikan berdasarkan data hasil reduksi dari wawancara yang disusun berdasarkan focus dan sub focus penelitian.

1. Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dengan sub focus penelitian.

1) Perencanaan Program Bantuan

Dalam perencanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dengan program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kegiatan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Rumah dilaksanakan berdasarkan perencanaan dengan mengedepankan aspek kemampuan dan potensi daerah yang diatur melalui Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diturunkan melalui Juknis Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 yang pada setiap tahunnya diselenggarakan Dinas Perkim sebagai Dinas yang ditugaskan menjalankan kebijakan berkaitan Perumahan dan Permukiman.

Tahapan perencanaan dilakukan, Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Satuan Kerja Kabupaten (PA, PPK dan PPTK)
 - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah Badan Keuangan/Kepala Dinas PERKIM, yang ditunjuk melalui SK Bupati dengan tugas:
 - 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan bila dianggap perlu
 - 2) Menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten
 - 3) Mengusulkan SK Penetapan Penerima Bantuan kepada Bupati
 - 4) Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan
 - b. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen penyelenggara Bantuan Kabupaten yang ditunjuk melalui surat keputusan pengguna anggaran, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Tim Pendamping Masyarakat
 - 2) Melakukan seleksi calon penerima bantuan
 - 3) menyalurkan bantuan
 - 4) melakukan perikatan dengan kelompok masyarakat penerima dan/ atau pihak ketiga (penyedia barang/jasa)
 - 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian

- 6) Melakukan tindakan turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/ atau pengaduan masyarakat
- c. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyelenggara Bantuan Kabupaten Gorontalo, yang mempunyai tugas:
- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - 4) Bersama tim teknis memverifikasi penerima bantuan.
2. Dinas PERKIM selaku Tim Teknis Pemerintah Kabupaten Gorontalo, bertugas:
- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
 - b. Melakukan seleksi calon penerima bantuan
 - c. Memverifikasi Proposal dari calon penerima bantuan
 - d. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

Melaksanakan tugasnya, Dinas PERKIM dapat melibatkan unsur:

- a. Perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan
- b. Perangkat daerah yang menangani bidang pemberdayaan
- c. Camat dilokasi Penerima Bantuan
- d. Kepala Desa/Lurah dilokasi Penerima Bantuan

Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis yang menyelenggarakan Bantuan Rumah Layak Huni, dengan melaksanakan tahapan sesuai dengan apa yang diharapkan tercapainya program bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan HT bahwa :

Sistem perencanaan yang dijalankan berdasarkan kebijakan yang mengatur untuk hal tersebut. Tahapan dinas membentuk tim verifikasi data dan tim Fasilitator Lapangan(TFL), Tim ini melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal bantuan berdasarkan kelompok didampingi TFL dan disetujui oleh pemerintah desa untuk diusulkan

kepada Bupati/ Dinas. Tim melakukan verifikasi/ seleksi proposal usulan. (Wawancara, 11/7/2022)

Sekretaris Dinas Perkim AB, juga mengungkapkan bahwa :

Dalam sistem perencanaan pembangunan rumah layak huni perencanaan diawali dari usulan dari kepala desa. Langkah pertama Dinas Perkim akan melakukan rapat internal untuk memilih dan menetapkan Tim Verifikator. Tim tersebut tugasnya akan melakukan sosialisasi dengan menyampaikan mekanisme bantuan, serta syarat-syaratnya. Masyarakat akan melakukan rembuk warga serta menyepakati tanggung renteng tentang sistem penganggaran dan menandatangani Bertita Acara dan dokumen lain. Masyarakat akan mengajukan proposal usulan dari desa untuk dilakukan penilaian oleh tim. (Wawancara, 11/7/2022)

Hal ini juga dipertegas kembali oleh informan bagian perencanaan dan keuangan Dinas Perkim, AS menyatakan bahwa :

Dinas akan melakukan perencanaan dengan melakukan pendataan secara umum, namun untuk menentukan calon penerima bantuan setahu saya ada dalam DTKS, biasanya dilakukan sebagai pangkalan data , setelah itu tim akan melakukan proses verifikasi data awal untuk mendapatkan persetujuan sebagai penerima. Jika proposal nama sudah divalidasi secara nasional maka nama-nama penerima akan diusulkan ke Bupati untuk mendapatkan SK penetapan (Wawancara, 11/7/2022)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan tersebut dapat dipahami bahwa proses perencanaan yang dilakukan dengan baik berdasarkan regulasi yakni Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020, yakni dilakukan dengan perencanaan secara *bottom up* atau berdasarkan usulan dari masyarakat. Baik yang dapat dibiayai dari alokasi Dana Alokasi Khusus atau melalui APBD daerah Gorontalo. Selanjutnya untuk sistem perencanaan rumah layak huni dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan memverifikasi data yang ada, menyusun proposal bantuan dengan tim fasilitator lapangan, dengan menggunakan regulasi yang ditetapkan. Hal tersebut diungkap oleh informan SML berikut ini:

Kami Dinas Perkim tugas dalam melakukan perencanaan dan pendataan yang diberikan kawasan warga. Memastikan hal ini dikoordinasikan dengan tim penyusunan RTRW dari Dinas PU, Landasan utaman PermenPUPR No 07 Tahun 2018, kebetulan ini merupakan pemisahan dari PU. Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo, cakupannya sangat luas, sehingga perencanaannya berdasarkan pemetaan potensi wilayah yang layak untuk dimasukkan termasuk pendataan terhadap rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, kawasan maupun kawasan yang menjadi fokus perhatian yakni rawan terhadap bencana alam banjir maupun lonsor. Terkait BSPS kami tim melakukan sosialisasi program bantuan, memfasilitasi warga dalam menyusun proposal

bantuan sampai pada tahapan pembangunan rumah layak huni, termasuk dalam membuat laporan akhir. (wawancara, 5/7/2022)

Disamping itu perencanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, beberapa informan lainnya menyampaikan beberapa hal antara lain Informan RJK sebagai Fasilitator, berikut:

Kami fasilitator dalam proses perencanaan dengan melakukan kesepakatan tentang perekrutan calon penerima dalam melakukan rembuk warga untuk pemilihan terhadap koordinator warga, pendampingan dan penyusunan proposal sampai rincian biaya penggunaan yang dibutuhkan satu unit rumah yang akan dibangun. Kami juga melakukan pendampingan dengan tahapan: sosialisasi program, rembuk warga, verifikasi baik kelayakan si penerima maupun toko bangunan sebagai penyedia bahan yang diusulkan, memfasilitasi pembuatan pernyataan, berita acara dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. (wawancara, 5/7/2022)

Hasil wawancara, bahwa tahapan perencanaan dilakukan dengan memperhatikan data warga masyarakat yang mendapatkan bantuan dengan dilakukan proses pendampingan oleh tim fasilitator lapangan. Proses perencanaan ini diawali dengan sosialisasi program bantuan sekaligus warga menyepakati dan menyetujui mekanisme bantuan. Pemberian bantuan dilakukan berdasarkan Swakelola dengan mengajukan usulan proposal dari masyarakat kemudian diajukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo. Proses perencanaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang bantuan dengan sistem swadaya masyarakat dan tahapan penyelenggaraan pembangunan, penyusunan proposal dilakukan bersama tim fasilitator lapangan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati dan atau ditunjuk langsung oleh Bupati dalam melakukan proses pendampingan kepada masyarakat calon penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini peneliti tampilkan data jumlah Tim Fasilitator yang telah menerima SK dalam proses pendampingan kepada masyarakat, seperti pada tabel 4.1, berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitator Lapangan Bantuan Mahyani
Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah	Sumber Dana
2019	6 orang	DAK
2020	14 orang	DAU
2020	5 orang	DAK
2021	6 orang	DAK
Total	31 Orang	

Sumber data : Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, tim fasilitator direkrut berdasarkan kebutuhan dalam setiap tahunnya berbeda-beda nama fasilitatornya. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo bahwa proses perekrutan berdasarkan tingkat banyaknya usulan data penerima bantuan baik dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Proses perencanaan dalam pengusulan penerima bantuan didasarkan pada usulan dari desa dan kelurahan. Pengusulan tersebut tidak serta merta diterima begitu saja namun perlu dilakukan sinkronisasi melalui pangkalan data terpadu yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial RI yang selalu dilakukan pemutakhiran data setiap triwulan oleh Dinas Sosial di daerah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bagian perencanaan Program di Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagai informan inti yaitu RB menyampaikan bahwa:

Perencanaan kegiatan sepenuhnya diserahkan kepada warga masyarakat dan fasilitator yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Namun kami melakukan perencanaan setelah dilakukan penetapan calon penerima bantuan sepengetahuan dari Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo yang menyeleksi dan memverifikasi data yang telah diajukan. Melakukan penginputan melalui aplikasi e-RTLH di Perkim, setelah itu akan dilakukan verifikasi kembali mana yang layak menerima atau belum. Setelah diverifikasi dan sesuai data maka akan diusulkan ke Bupati untuk ditetapkan melalui SK Bupati. (wawancara, 5/7/2022)

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim, HT beliau mengatakan bahwa :

Proses usulan dari desa dan kelurahan, yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan nasional. Namun hal tersebut jika ditemui dilapangan verifikasinya tidak/belum masuk dalam DTKS maka kami keluarkan dari data usulan. Sebaliknya jika ada kami temui benar-benar layak menerima, maka kami perlu melakukan koordinasi ke pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan pemutakhiran data agar mereka terdata dan bisa diberikan bantuan. (wawancara, 11/7/2022)

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa proses perencanaan dalam pemberian bantuan dilakukan dengan baik berdasarkan usulan dari desa dan dilakukan verifikasi dengan melakukan proses penilaian atas proposal yang telah diajukan kepada Bupati dan/atau Dinas Perkim meninjau langsung ke lokasi guna memastikan kebenaran data yang pemerintah desa/kelurahan telah usulkan ke pemerintah daerah. Jika data tersebut sesuai, maka akan diverifikasi dan diusulkan melalui aplikasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui DTKS dan juga ada data yang diupdate melalui Aplikasi dari Kementerian yang dikelola oleh Dinas Perkim itu sendiri yakni Sistem

Bantuan Rumah (SIBARU) dan sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sumber dana DAK lintas kementerian.

Proses perencanaan dapat dilakukan oleh berbagai unsur baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan tim fasilitator yang telah ditugaskan dilapangan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim yakni dengan melibatkan unsur tersebut dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan kepada masyarakat sebagai calon penerima dan atau calon penerima yang sudah diverifikasi datanya dan sudah ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan bantuan.

2) Pelaksanaan Program Bantuan

Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) setelah di buat perencanaan secara matang, dikonsultasikan dengan Dewan dan dibuatlah dalam bentuk peraturan Bupati yang menjadi pegangan implementor dalam menyelenggarakan program tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan informan HT, sebagai berikut:

Pada tahap pelaksanaan kami diawali dengan melakukan verifikasi diawal bersama Tim dengan cara memastikan calon penerima sudah masuk dalam DTKS atau belum. Jika sudah dilakukan proses verifikasi online, maka tim akan turun langsung mengunjungi rumah calon penerima secara teliti dan dilakukan satu-persatu setelah diusulkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan. Dari hasil kunjungan yang dilakukan masih terdapat calon penerima dinyatakan tidak layak menerima disebabkan bangunan rumahnya dalam kategori permanen. Sehingga tim verifikasi langsung mencoret usulan tersebut. (wawancara, 11/7/2022)

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan informan AB, sebagai berikut:

Pelaksanaan pembangunan program pembangunan rumah layak huni dilakukan secara swakelola oleh masyarakat yang dibangun setelah mendapatkan verifikasi dari dinas dan tim, apakah sesuai syarat atau tidak. Tim telah mendapatkan ada beberapa calon yang diusulkan tidak sesuai syarat, kemilikan tanah masih budel dan sulit diajukan. Dimulai dari penyusunan proposal, proses pencairan anggaran dan mencari pihak ketiga dalam hal ini toko/penyedia bahan, sampai pada tahap pembangunan rumah itu dimulai. Tahapan diajukan dari desa ada pembagian anggaran atau per unit masing-masing wilayah kemudian diverifikasi oleh tim setelah hasil verifikasi dinyatakan sesuai atau layak sesuai data DTKS maka masyarakat calon penerima bersama fasilitator lapangan berdasarkan SK Bupati. (wawancara, 11/7/2022)

Disamping itu pada pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, beberapa informan lainnya menyampaikan antara lain Informan AS, sebagai berikut:

Kami akan cek sesuai saran masyarakat, verifikasi diajukan melalui aplikasi Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH). Setiap penerima harus masuk dalam data yang dari Desa atau Kelurahan. Mekanisme pengecekan dilakukan atas dasar DTKS atau database terintegrasi (BDT) jika data tersebut memang tergolong cacat. Jika ditentukan demikian, proses proposal pencairan anggaran proyek akan menjadi tanggung jawab bersama dan beberapa tanggung jawab. (wawancara, 11/7/2022)

Ditegaskan pula bahwa selama pelaksanaan Program Bantuan Perumahan (Mahani) di Gorontalo, Informan WP, dengan proses entri kedalam aplikasi dilaksanakan melalui program yang mendukung pemutakhiran data penerima untuk memudahkan proses sinkronisasi data secara lengkap, yang dituangkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), informan menyampaikan bahwa:


Saat ini kami mengacu pada petunjuk teknis Perbup Nomor: 14 Tahun 2020. Kami belum memiliki SOP, namun saat ini kami mengikuti petunjuk teknis DAK Kementerian PUPR. Setelah pembayaran, komunitas menunjuk pihak ketiga sebagai pemasok bahan/toko yang ditunjuk. Pembayaran kemudian dilakukan bersamaan dengan pembayaran bahan tahap kedua, setengah dari nilai upah yang tersedia, 15%, sisanya dibayarkan sebagai tenaga kerja setelah rumah selesai. (wawancara, 3/8/2022)

Berdasarkan wawancara dengan informan, SOP tidak menjelaskan atau menjelaskan pelaksanaan verifikasi dukungan tahap keputusan. Saat ini kami mengacu pada juknis kementerian dan juknis bupati yang melemahkan proses pelaksanaan kegiatan.

Disamping itu juga dikemukakan oleh Informan RB bahwa penguatan pelaksanaan Program yang sama, yakni:

Program RLH juga masuk melalui aplikasi Sistem Bantuan Perumahan (SIBARU). Kami akan mengajukan semua usulan dari kecamatan, termasuk keinginan anggota DPR. Data rekomendasi kemarin adalah 12.000 rumah tangga. Sisanya akan diusulkan ke DAK. DAK hanya masuk di tiga kecamatan, yaitu SK di kawasan kumuh. SK tahun 2020 ditetapkan dengan SK Bupati yaitu kecamatan Limboto, Tibawa (dua desa, Ishim Barat dan Ishim Selatan) dan kecamatan Telaga. Untuk DAK dimasukkan melalui RTLH. Juga, ada nama aplikasi yang disebut KRISNA DAK. Data tersebut akan disinkronisasikan dengan data provinsi sesuai data yang ada di Dinas Perumahan Provinsi Gorontalo. Semua itu membutuhkan SOP untuk memudahkan kerja tim. (wawancara, 5/7/2022)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut, dijelaskan bahwa seluruh jenis penerimaan bantuan BPS baik dari pemerintah Desa, Kecamatan dan sekalipun usulan legislatif dilakukan melalui mekanisme penginputan melalui sistem SIBARU dari Kementerian PUPR yang dijadikan proses panduan masing-masing daerah di Indonesia tentang calon penerima bantuan rumah layak huni melalui BPS. Berikut ini Peneliti tampilkan jenis Aplikasi dimaksud sebagai berikut:



Gambar 4.2 Aplikasi SIBARU KemenPUPR

Sumber data: Dinas PERKIM Kab. Gorontalo, 2022


Sedangkan untuk pembangunan rumah layak huni yang dibiayai dana DAK dilakukan penginputan melalui sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sumber dana DAK, seperti pada tampilan gambar sebagai berikut:



Gambar 4.3 Aplikasi KRISNA Lintas Kementerian


Sumber data: Dinas PERKIM Kab. Gorontalo, 2022

Seluruh data yang diterima harus sesuai fakta dan selanjutnya akan diinput melalui aplikasi guna memudahkan dalam proses verifikasi, pengusulan dan sekaligus guna memperoleh penetapan langsung dari Pemerintah Pusat. Demikian pula data penerima untuk sumber alokasi dana daerah APBD dilakukan melalui input Aplikasi e-RTLH yang hal ini masih dalam proses pengembangan dari Dinas Perkim dan belum disosialisasikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan. Dengan adanya aplikasi ini akan ada kemudahan dalam melakukan proses verifikasi dan pengusulan calon penerima, seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.4 Aplikasi e-RTLH Perkim Kabupaten Gorontalo
Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, 2022

Berdasarkan penetapan Bupati tentang penerima bantuan Mahyani yang melalui sumber dana APBN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 4.019 KK yang tersebar di beberapa kecamatan, peneliti menyajikan data realisasi program penerima bantuan sebagai berikut :



Gambar 4.5 : Diagram Realisasi Penerima Program BSPS Reguler (APBN), 2022

Berdasarkan Gambar 4.5 tersebut dapat dijelaskan Program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Kabupaten Gorontalo terlihat terbagi atas: (1) pembangunan perumahan baru (Pemerintah, Swasta dan Perorangan); (2) peningkatan kualitas permukiman; (3) dan program-program perumahan dan permukiman pada kawasan khusus. Program-program pembangunan ini dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Program Bidang PKP yang dilaksanakan pada periode 2016-2020 sebanyak 17 program. Selama 5 tahun, program-program tersebut berhasil membangun 9.246 rumah. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menghasilkan rumah layak huni terbanyak yaitu 4.019.

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman diimplementasikan melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. BSPS ditujukan bagi keluarga miskin yang rumahnya tidak layak huni. BSPS dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perbaikan rumah keluarga miskin. Perbaikan rumah dimulai dengan membuat lantai beton untuk rumah yang masih berlantaikan tanah, mengganti dinding yang masih berupa anyaman bambu, tripleks dan sejenisnya dengan dinding batako atau batu bata dan papan kualitas baik serta mengganti atap dengan yang lebih baik. Selain memperbaiki rumah, pemerintah juga menyiapkan sumber air bersih dan menyediakan jamban. BSPS terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan jumlah rumah sebanyak 1.550 unit yang tersebar di 13 kecamatan dan 43 desa. Seperti dalam Tabel 4.2, berikut :

Tabel 4.2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Gorontalo khusus Alokasi PK sampai Tahun 2020

No	Program	Jumlah (Unit)	Alokasi		Alokasi	Anggaran
			Kecamatan	Desa		
1	BSPS Tahap 1	770	3	15	Peningkatan Kualitas	17.500.000
2	BSPS Tahap 2	750	7	25	Peningkatan Kualitas	17.500.000
3	BSPS Tahap 3	30	3	3	Peningkatan Kualitas	17.500.000

Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2. pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyalurkan BSPS tersebut dengan jumlah dana untuk masing-masing rumah sebesar

Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Program BSPS ini dilakukan dan akan berlanjut hingga tahun berikutnya berdasarkan data yang ada dengan jumlah dan alokasi yang lebih dari sebelumnya. Sedangkan dilihat dari capaian pembangunan perumahan dan permukiman oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selang tahun 2016 sd. 2020 dapat dilihat sebagai strategi dalam mengatasi masalah tentang pembangunan permukiman didaerah sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pada aspek pembangunan Rumah Layak Huni. Peneliti setelah melakukan wawancara informan di bagian anggaran, peneliti menampilkan realisasi anggaran dan volume/unit BSPS Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Realisasi Anggaran Per Unit oleh PERKIM Kabupaten Gorontalo 2017 – 2020

NO.	Uraian Program	Sumber Dana	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
			Anggaran /Unit	Total Anggaran	Anggaran /Unit	Total Anggaran	Anggaran /Unit	Total Anggaran	Anggaran /Unit	Total Anggaran
1.	Program DAK Fisik Reguler (DAK)	DAK	12.500.000	3.225.000.000	15.000.000	4.680.000.000	15.000.000	2.550.000.000	17.500.000	3.815.000.000
2.	Program BSPS Reguler (APBN Kementrian PUPR)	APBN	12.500.000	6.500.000.000	15.000.000	21.120.000.000	15.000.000	13,800,000,000	17.500.000	14,000,000,000
3.	Program BSPS Strategis & BSPS NAHP (Loan / Bank Dunia)	APBN (DANA LOAN)	-	-	25,000,000	6,825,000,000	30.000.000	4,500,000,000	17.500.000	13,125,000,000
4.	Program BSPS RSG (APBD Kab. Gtlo)	APBD	22.500.000	3.375.000.000	25.000.000	2.700.000.000	-	-	35,000,000	3,360,000,000
	JUMLAH		47,500.000	13,100,000.000	80,000,000	2,700,000.000	60,000,000	53,475,000.000	87,500,000	34,300,000.000

Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, telah diolah, 2022

Dilihat dari tabel ini, maka realisasi RLH dalam empat tahun terakhir lebih didominasi pada realisasi bantuan Program BSPS Reguler (APBN Kementerian PUPR), hal ini mengingat banyaknya jumlah usulan DTKS yang masih masuk dalam kategori masyarakat miskin dan atau KK miskin yang perlu dibantu. meskipun demikian proses pemberian bantuan ini dalam bentuk BSPS tidak menuntut kemungkinan dapat dialokasikan melalui anggaran APBD daerah Kabupaten Gorontalo walaupun pada realisasinya relatif rendah bahkan ditahun 2019 tidak dapat dialokasikan, hal ini dikarenakan faktor sumber PAD daerah yang relatif rendah.

Berikut ini peneliti menampilkan capaian hasil pembangunan perumahan dan permukiman yang dikaitkan dengan RPJMD dan Visi Daerah, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Gorontalo, 2016-2021

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020 (TARGET)	2021 (TARGET)
1	Rasio rumah layak huni (%)	14,88	15,25	15,91	17,6	17,17	18,44
2	Rasio permukiman layak huni (%)	62,54	64,63	67,82	73,03	77,65	83,79
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	71,79	73,87	77,07	82,28	86,89	93,03
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	26,54	28,36	34,55	58,85	63,67	81,87
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	60,66	62,43	65,13	68,2	73,43	78,62
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	9,29	8,94	8,47	9,29	7,53	7,06
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	49,1	43,56	38,49	30,08	28,36	23,3
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	33,04	30,95	27,76	23,48	17,93	11,79
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	5,37	20,49	26,34	40,49	48,78	53,66

Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa capaian hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai yaitu: (1) meningkatnya rasio rumah layak huni; (2) meningkatnya rasio permukiman layak huni; (3) meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni; (4) meningkatnya cakupan

rumah layak huni yang terjangkau; (5) meningkatnya persentase permukiman yang tertata; (6) menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh; (7) menurunnya persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan; (8) menurunnya proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; dan (9) meningkatnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Jika dilihat dari aspek pengentasan kemiskinan, maka Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo dapat memberikan bantuan sesuai bidang tugasnya, hal ini akan memberikan penguatan dalam program-program bantuan yang lain yang dikelola melalui dinas-dinas terkait. Peneliti menampilkan persentase data pengentasan kemiskinan dilihat dari jumlah bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Realisasi Program dan Persentase Data Pengentasan Kemiskinan oleh PERKIM Kabupaten Gorontalo 2017 – 2020

NO.	Uraian Program	Sumber Dana	2017	2018	2019	2020	Jumlah	Penanggulangan Kemiskinan (%)
			Unit	Unit	Unit	Unit		
1.	Program DAK Fisik Reguler (DAK)	DAK	258	312	170	218	958	Total KK miskin dibagi dengan Total Realisasi RLH 354.446 / 6133
2.	Program BSPS Reguler (APBN Kementrian PUPR)	APBN	520	1408	920	800	3648	
3.	Program BSPS Strategis & BSPS NAHP (Loan / Bank Dunia)	APBN (DANA LOAN)	-	273	150	750	1173	
4.	Program BSPS RSG (APBD Kab. Gtlo)	APBD	150	108		96	354	
			928	2101	1240	1864	6133	5,77

Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, telah diolah, 2022

Gambaran data 4.5 bahwa penanggulangan kemiskinan sebesar 5,77% artinya salah satu proses penanggulangan kemiskinan oleh Dinas PERKIM Kabupaten Gorontalo hanyalah salah satu aspek pemenuhan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal masyarakat agar keluarganya lebih aman, nyaman dan sehat. Meskipun hal ini masih bersifat parsial, namun perlu penguatan secara menyeluruh dari stakeholder pemerintah daerah agar masyarakat tidak selalu ada ketergantungan dengan bantuan pemerintah maupun beralih merubah mindset ingin keluar dari daftar usulan data kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

3) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Rumah Layak Huni

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) dilakukan dengan pengawasan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan AB, berikut:

Kami melakukan proses evaluasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Bupati maupun mengacu dalam regulasi yang ada dari kementerian, karena hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran bantuan. Monev juga akan menentukan keberhasilan program yang dilakukan Pemerintah Daerah meskipun bagi kami ini hanyalah salah satu indikator untuk menanggulangi kemiskinan selain indikator lain. Semakin baik kerjasama keswadayaan program ini, maka akan meningkatkan kinerja Dinas PERKIM dan juga kebijakan bahkan sampai pada masa yang akan datang. (wawancara, 11/7/2022)

Hal lain dikemukakan bahwa proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan WP, berikut:

Pengawasan kami lakukan kepada penerima sasaran sampai menempati rumah oleh fasilitator. Dan itu dilakukan berdasarkan perjanjian dengan masyarakat dan menandatangani surat pernyataan untuk pembayaran setiap pembiayaan seperti pembayaran upah. Evaluasi yang dilakukan oleh dinas secara berjenjang yakni pelaporan tahap pertama dengan capaian 50% sudah dilakukan sesuai laporan dari tim fasilitator lapangan, dan tahap kedua dilakukan pada setelah mencapai kemajuan 100% berdasarkan laporan masuk ke Dinas. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan kita lihat struktur anggarannya, apakah sesuai dengan juknis atau tidak. Apabila ada yang tidak sesuai yang kita harapkan contohnya tidak sesuai Spek kita minta dibongkar lagi dan anggarannya ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. DAK itu dalam bentuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jika dana bersumber dari APBD dilakukan berdasarkan Data Terpadu Perumahan Swadaya (DTPS). (wawancara, 3/8/2022)

Disamping itu pada pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, beberapa informan lainnya menyampaikan antara lain Informan SML, sebagai berikut:

Proses penyusunan RAB oleh warga ada dua yakni mempertanggung jawabkan uang negara dana stimulan berapa jumlahnya dan sumber swadaya (tanggung renteng). dua RAB dan hanya satu dokumen pelaporan atau pertanggungjawaban. Didalam RAB boleh rubah item pembiayaan tetapi merubah nilai atau jumlah anggaran. Permasalahan adalah pemberian bantuan kepada masyarakat dan masyarakat tidak memiliki lahan maka dana swadaya dari masyarakat penting akan tetapi menjadi faktor yang menentukan sekaligus penghambat untuk pemberian bantuan. Dilema ketika kita bantu yang tidak punya swadaya. Selain itu mereka meminta dana lebih besar daripada bantuan stimulan, supaya rumah dapat dibangun sesuai kehendak masyarakat. Kekawatiran pembangunan rumah tidak akan selesai. Kemanfaatan bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring kembali kepada penerima sasaran. (wawancara, 5/7/2022)

Berdasarkan informan tersebut diuraikan bahwa proses monitoring dan evaluasi program dilakukan berdasarkan perjanjian maupun pernyataan yang ditandatangani oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan bantuan yang diberikan. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh dinas dalam pelaksanaan melihat struktur anggarannya, apakah sesuai dengan juknis atau tidak. Hal ini juga dilakukan agar proses bantuan BSPS dengan tidak mengurangi jumlah angka nominal sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi baik oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta melaporkan hal ini berdasarkan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3).

Disamping itu pada pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, beberapa informan lainnya menyampaikan antara lain Informan RPP, sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh dinas dengan memperhatikan semua tahapan apakah sudah sesuai juknis atau belum. Selanjutnya Dinas juga melalui TFL secara berkala melaporkan perkembangan pembangunan untuk dievaluasi. Setelah pembangunan selesai maka Dinas akan mempersiapkan proses peresmian dengan menetapkan lokasi peresmian. Jika sudah ditetapkan, maka dinas akan melaporkan kepada Bupati jika berkenan hadir maka akan dihadiri langsung oleh Bupati, jika kondisional maka peresmian dapat dilakukan oleh Kepala Dinas. Jika belum sesuai dengan RAB dan hal teknis yang diminta, maka konsekuensinya adalah diminta untuk melakukan pembongkaran dan hal ini konsekuensinya masyarakat harus diminta menanggung dana akibat hal itu tersebut. Namun selama ini relatif kecil kemungkinan dapat terjadi karena dampaknya jelas. Apalagi sumber dana dari DAK itu dalam bentuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari

pemerintah pusat yang kami laporkan juga didalam sistem Aplikasi. (wawancara, 5/7/2022)

Untuk memperkuat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, beberapa informan lainnya menyampaikan antara lain Informan KB, sebagai berikut,

Dalam pengawasan ini kami diminta melakukan proses pengamatan intensif dalam mengantisipasi kecil kemungkinan permasalahan dalam ketercapaian sasaran kegiatan BSPS ini. Sehingga sistem Pelaporan yang dilakukan saat ini selain dilaporkan dalam hal proses pembangunannya, juga diakhir pembangunan fasilitator lapangan diminta melaporkan secara utuh disertai nota belanja bahan dan juga surat perjanjian untuk diteruskan ke Badan Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas Perkim maupun berita acara penyerahan rumah kepada penerima yang selanjutnya kami teruskan ke Dinas untuk melakukan penilaian lapangan dan sekaligus penyerahan kunci kepada ketua tim. (Wawancara, 3/8/2022)

Hal senada diungkapkan oleh Fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumah BSPS dengan memberikan nota-nota sebagai bukti pelaporan penggunaan keuangan, RS sebagai berikut:

Kami ditunjuk dan diminta melakukan pengawasan langsung dilapangan oleh dinas. Kami juga melaporkan setiap progres bangunan dan mengumpulkan semua nota-nota belanja tersebut untuk dibuatkan laporan akhir kepada dinas dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten sebagai pengguna anggaran (PA). (wawancara, 5/7/2022)

Bahkan informan AB menegaskan akan adanya sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Masyarakat Wajib mengembalikan uang negara sesuai dengan perjanjian. jadi masyarakat harus menyelesaikan pembangunan rumah. Bila ada keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dapat disiasati sampai pembangunan rumah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Oleh karena itu evaluasi ini dilakukan guna memperhatikan secara utuh pemanfaatan bantuan guna sebagai evaluasi dinas dan juga ketecapaian program, sehingga hal ini menjadi salah satu aspek indikator penanggulangan dalam kemiskinan daerah melalui bantuan pembangunan rumah. Termasuk evaluasi ini dilakukan dinas untuk penyusunan program selanjutnya dimasa akan datang (wawancara, 5/7/2022)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem evaluasi dilakukan baik dalam proses pembangunan rumah BSPS maupun selesainya penyerahan bantuan tersebut. Dalam proses

evaluasi ini menghindarkan adanya temuan pemeriksaan tim BPK atau pihak lainnya, agar proses bantuan dapat diselenggarakan dengan aman dan selamat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RKP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkaitan dengan perencanaan spasial/pola dan struktur ruang. Dokumen RKP ini merupakan bagian dari RP3KP yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin: (1) Pemenuhan kebutuhan PKP yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan alokasi ruang untuk PKP yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Kesesuaian peruntukan dan intensitas PKP dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. (3) Keterpaduan rencana penyediaan PSU berdasarkan hierarkinya yang sesuai dengan struktur ruang dan standar pelayanan minimal. RKP ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dilakukan peninjauan kembali minimal satu kali dalam jangka waktu tersebut.

2. Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan sub fokus :

1) Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan dalam Implementasi Kebijakan

Standar dalam menguatkan sasaran kebijakan melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) dilakukan monitoring dan pengawasan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan AB berikut:

Bahwa standar bantuan harus mengikuti syarat yang dituangkan dalam regulasi. Syarat umum seperti KK miskin, belum pernah mendapatkan bantuan, memiliki tanah yang tidak bersengketa, ada syarat administrasi seperti KK dan KTP, dan syarat teknis misalnya dokumen foto awal bangunan, RAB keswadayaan. Selain itu dalam

pembangunan harus memiliki standar minimal 2 kamar 1 ruang tamu dan 1 ruang makan. Persyaratan itu meliputi atap lantai dan dinding (Aladin) atau syarat yang diberikan itu minimal 6 x 6 atau setara dengan 9 meter dikali 4 orang sesuai dengan standar kesehatan. Diregulasi sebelumnya belum mempersyaratkan sanitasi sedangkan regulasi sekarang sudah harus ada. Dulu kita kenal MDGS merupakan dasar untuk penetapan syarat sebelumnya sedangkan standar yang digunakan dengan regulasi baru ini adalah SDGS. Selain itu perlu berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung wilayah, proyeksi kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (wawancara, 5/7/2022)

Sementara itu informan IG, menegaskan tentang standar dan penetapan sasaran kebijakan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Untuk menetapkan ketepatan sasaran dalam penerima bantuan dengan memenuhi standar utama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau masuk dalam kategori KK miskin sebagai penerima yang memenuhi persyaratan dan memastikan bahwa penerima tersebut berada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) dan memastikan penerima tersebut dapat menyelesaikan rumah secara menyeluruh sesuai dengan persetujuan mereka yang legal diatas materai. (wawancara, 5/7/2022)

Penetapan standar dan sasaran kebijakan, perlunya penguatan ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan. Hal ini tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara standar kebijakan dalam pemberian BSPS sebagaimana disampaikan dalam MDGs atau sekarang dikenal adalah SDGs yakni ukuran bangunan yang memiliki standar minimal 6 x 6 atau setara dengan 9 m x 4 orang sebagaimana dalam standar kesehatan untuk lingkungan yang sehat dan nyaman. Selain itu, standar yang didalam bantuan ini disesuaikan dengan syarat utama dan syarat lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Sementara itu informan Fasilitator RJK, menguatkan dari segi sosialisasi teknis tentang standar dan penetapan sasaran kebijakan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut:

Standar yang dipersyaratkan selain yang dituangkan dalam Juknis, bahwa masyarakat bersama-sama dengan dinas melakukan atau wajib tahapan mulai dari sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Standar dalam

menyusun proposal harus sesuai RAB yang telah ditentukan misalnya bantuan adalah Rp. 17.500.000 atau jumlah Rp. 20 juta, maka dalam rincian bahan yang dibutuhkan harus sesuai dengan standar bangunan sesuai jumlah swadaya masyarakat. Jika masyarakat merubah desain maupun bentuk rumah ukurannya berbeda, maka konsekuensi kedalam jumlah nominal yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Makanya perlu memastikan kemampuan dalam dana swadaya masyarakat. (wawancara, 5/7/2022)

Disamping itu untuk menguatkan prosedur tentang standar dan penetapan sasaran kebijakan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman RPP, menegaskan kembali tentang,

Prosedur pemberian bantuan dilakukan melalui pengusulan dari pemerintah desa dan kelurahan kemudian dilakukan verifikasi untuk penerima dan selanjutnya dilakukan sosialisasi, pembukaan rekening, penyaluran bahan dari pihak toko dan pembangunan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kami mendampingi masyarakat agar pelaksanaan bantuan rumah layak huni sesuai dengan Permen PUPR Nomor 7 tahun 2018, namun perlu dideskripsikan dalam SOP untuk hal itu. (wawancara, 5/7/2022)

Bahkan untuk dan mendorong suksesnya program dilakukan pendampingan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman RB, menegaskan kembali tentang:

Jika melihat arah kebijakan pemerintah ini dalam pembangunan perumahan, intervensi pemerintah didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat sesuai dengan kelompok Desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bentuk intervensi disesuaikan dengan besarnya pendapatan. Segmentasi masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan meliputi: (1) Masyarakat Miskin; (2) Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) dan Pendapatan Tidak Tetap; (3) Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan pendapatan tetap (MBR-tetap); dan (4) Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Berpenghasilan Atas (MBA). Selain itu dalam menyusun RAB harus sesuai standar kebutuhan dan harga bahan yang diperlukan, serta hal itu berimplikasi pada model atau luasnya rumah yang akan dibangun. Jangan sampai bangunan rumah yang tidak sesuai justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. (wawancara, 11/7/2022)

Berdasarkan uraian informan tersebut bahwa standar dan sasaran kebijakan, perlunya penguatan teknis pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Standarnya harus sesuai regulasi, kelompok Desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bentuk intervensi disesuaikan dengan besarnya pendapatan. Selain itu jika melihat masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan meliputi: (1) Masyarakat Miskin; (2) Masyarakat Berpendapatan Rendah

(MBR) dan Pendapatan Tidak Tetap; (3) Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan pendapatan tetap (MBR-tetap); dan (4) Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dan Berpenghasilan Atas (MBA). Selain itu dalam menyusun RAB harus sesuai standar kebutuhan dan harga bahan yang diperlukan. RAB dan jumlah dukungan swadaya masyarakat guna memperkuat standar kebijakan yang dijalankan. Penguatan tersebut perlunya kualifikasi fasilitator secara teknis dalam memahami betul proses pemberdayaan dengan melihat arah kebijakan pemerintah untuk pembangunan perumahan, intervensi pemerintah didasarkan pada tingkat pendapatan masyarakat sesuai dengan kelompok Desil pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2) Dukungan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Dalam menyiapkan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) dilakukan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang di kemukakan oleh informan AB, berikut:

Dukungan sumber daya yang kami miliki saat ini di Dinas Perkim sudah memadai dan dapat mendukung pelaksanaan program RLH atau BSPS ini. Untuk fasilitator kami merekrut sesuai kebutuhan. Jika bantuan yang diusulkan sangat banyak seperti beberapa tahun sebelumnya kami mendapat bantuan sampai dengan 5000 unit, maka kami membutuhkan fasilitator yang banyak pula. Setelah direkrut kami bekal tentang materi secara teknis sesuai kualifikasi teknis yang kemudian kami utus untuk mengikuti Coaching/Bimtek melalui Balai Perumahan Provinsi Gorontalo. (wawancara, 11/7/2022)

Sementara itu untuk suksesnya program dilakukan pendampingan swadaya program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Informan AS menegaskan kembali tentang,

Kewenangan setiap tahapan yang diberikan kepada TFL dalam mendampingi masyarakat secara penuh. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan program swadaya dalam pembangunan rumah layak huni dilakukan pengangkatan fasilitator lapangan untuk selalu melakukan pembimbingan dan pendampingan masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan program pembangunan sesuai dengan tujuan, sasaran dan standard kebijakan. (wawancara, 5/7/2022)

Selain jumlah fasilitator yang menjadi sumber daya manusia yang direkrut, pada Dinas Perkim terdapat sumber daya secara internal menopang fasilitator dalam menjalankan kebijakan dilapangan. Peneliti menampilkan SDM pada Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, seperti pada tampilan Tabel Tabel 4.6, sebagai berikut:

Tabel Tabel 4.6. Daftar Jumlah ASN Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Penjenjangan
1	Haris S Tome, ST.,MT	Kadis	S2	PIM III
2	Ahmad Basar K. Baderan, S.Pi	Sekretaris	S1	PIM III
3	Sri Nur Maymu Laya, ST.M.Si	Kepala Bidang	S2	PIM III
4	Firman Laiko, ST.MT	Kepala Bidang	S2	PIM III
5	Yulan Kadir Deinga, S.Kom, MM	Kepala Bidang	S2	PIM IV
6	Wisnawaty Potale, ST	Kepala Seksi	S1	PIM IV
7	Abd. Musaktian Ibrahim, ST	Kepala Seksi	S1	-
8	Zenab Panigoro, ST	Kepala Seksi	S1	-
9	Iwan Thalib, SH	Kepala Seksi	S1	PIM IV
10	Rostin Ngole, SE	Kepala Seksi	S1	-
11	Yuddita A. Ubatta, A.Md	Kepala Seksi	DIII	-
12	Ahmad Syafii, S.Pd	Kasubag	S1	-
13	Roman Bilondata, SE	Kasubag	S1	-
14	Rolina D.C Bobihoe, ST	Staf	S1	PIM III
15	Ucin M Niati, SE	Staf	S1	-
16	Iwan Gani	Staf	S1	-
17	Abdul Haris Djaina	Staf	S1	-
18	Amna Noor	Staf	SMA	-
19	Hamzah K. Ali	Staf	SMA	-
20	Bety S Halim	Staf	SMA	-
21	Hendra Pateda	Staf	SMA	-
22	Erfin Suleman	Staf	SMA	-
23	Grace Ismail, A.Md	Staf	SMA	-
24	Deddy Rustam Hasan	Staf	SMA	-
25	Mishriy lamangkana	Staf	SMA	-

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perkim Kab. Gorontalo, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat dari pendidikan formal dan diklat penjenjangan sudah baik, yakni tingkat pendidikan formal Magister sebanyak 4 (empat) orang, tingkat Sarjana 12 (duabelas) orang dan Diploma 1 (satu) dan pendidikan SMA ada 8 (delapan) orang. Gambaran ini bermakna bahwa kemampuan sumber daya manusia di

Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo termasuk kategori baik dan seseorang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menjadi aset dalam proses perumusan kebijakan dan atau pengambil kebijakan dalam menunjang sistem institusi/lembaga. Dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo ini dapat menjadi motivasi baik dalam berprestasi dan berinovasi dalam menyusun program kerja, serta dapat memberikan ide dan gagasannya untuk berpikir inovatif demi pengembangan pembangunan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Program Bantuan di Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo.

Disamping itu untuk peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat pada program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman RB menegaskan kembali tentang:

Bantuan diberikan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga fasilitator diminta untuk memahami konsep pemberdayaan. Pemahaman fasilitator dan pelaksana kebijakan seharusnya memahami kemampuan keswadayaan masyarakat. Jumlah fasilitator didasarkan pada kebutuhan dinas yang disyaratkan pada kemampuan kompetensi dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Satu orang fasilitator dapat mengcover 15 sampai 50 unit pembangunan rumah layak huni. Namun yang paling utama adalah dalam usulan ada ketersediaan lahan, Dinas Perkim tidak menyediakan lahan sendiri bagi penerima BSPS. Terkecuali ada pemetaan misal lahan yang jadi relokasi sering ada bencana banjir secara terus menerus setiap tahunnya, maka Pemda akan mencari solusinya untuk itu. (wawancara, 11/7/2022)

Bahkan informan lainnya mengemukakan bahwa sasaran yang tepat pada program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman WP, menegaskan kembali tentang:

Sasaran pelaksanaan program dilakukan dalam peningkatan kinerja melalui program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu program ini perlu sumber daya yang mampu menjalankan program. Melalui fasilitator dan dengan memperhatikan tingkat keberdayaan masyarakat. dan penerima bantuan dibentuk kelompok yang akan melakukan rembuk warga dalam menyusun RAB, penetapan toko penyedia bahan dan membangun sendiri bangunannya yang didampingi oleh fasilitator dan implementor. (wawancara, 3/8/2022)

Bahkan informan lainnya mengemukakan bahwa pengalokasian dana APBD menjadi pertimbangan utama bagi pelaksanaa program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman RB, menegaskan kembali tentang:

Pengalokasian dana APBD masih terbatas karena anggaran lebih banyak mengarah pada penangan covid 19. Dibandingkan dengan kemampuan APBD sebelumnya pembangunan rumah layak huni sampai 50 unit pertahunnya. Oleh karena itu jumlah SDM Fasilitator yang direkrut juga menjadi pertimbangan kami dalam menjalankan usulan dari desa. Usulan dari desa saat ini sudah mencapai 14.000 pemohon kemudian diverifikasi sehingga menghasilkan data calon penerima yang sesuai dengan DTKS sebanyak 12.000 dengan pertimbangan bagi masyarakat yang benar-benar berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan dan disesuaikan dengan visi Bupati yang dulu disampaikan tuntas dari kecamatan. Baik yang dibiayai dari BPS maupun dari DAK mengarah pada tuntas kecamatan. (wawancara, 5/7/2022)

Berkaitan dengan SDM fasilitator berdasarkan hasil wawancara ini, jika dilihat dalam Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 5 Tahun 2021 yang dijelaskan didalam Lampiran II tentang Mekanisme Teknis Pelaksanaan kegiatan bantuan swadaya dijelaskan bahwa: Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan rumah swadaya untuk mewujudkan rumah layak huni. Perekrutan TFL dilakukan oleh PPK melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan rumah swadaya sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas dan hasil penilaian kinerja mencapai nilai ambang minimal tertentu. Proses seleksi TFL mengacu pada ketentuan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang didanai oleh APBN. Adapun kriteria umum TFL meliputi:

- 1) warga Negara Indonesia;
- 2) sehat jasmani-rohani;
- 3) memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
- 4) bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
- 5) bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
- 6) mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel, dan Power Point);

- 7) memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi; dan
- 8) diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 30 penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter masyarakat, dan ketersediaan APBD.

Berdasarkan regulasi ini proses rekrutmen fasilitator harus memperhatikan syarat yang dibutuhkan memahami program pemerintah dalam pemberian bantuan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo, sebagaimana pernyataan informan RB, sebagai berikut:

Bantuan diberikan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat sehingga fasilitator diminta untuk memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Pemahaman fasilitator sebagai pelaksana kebijakan seharusnya memahami kemampuan keswadayaan masyarakat. Jumlah fasilitator didasarkan pada kebutuhan dinas yang disyaratkan pada kemampuan kompetensi dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat. Satu orang fasilitator dapat mengcover 15 sampai 50 unit pembangunan rumah layak huni. (wawancara, 11/7/2022)

Disamping itu untuk peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat pada program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Informan RS menegaskan kembali tentang:

Kami direkrut oleh Dinas dengan mengikuti seleksi dan memenuhi syarat yang disampaikan. Setelah kami dinyatakan lulus seleksi kami dilakukan Pelatihan/bimtek tentang pemberdayaan masyarakat di Balai Pelatihan Perumahan Provinsi Gorontalo selama 2 hari dan memiliki sertifikat pelatihan tersebut. Sehingga dengan dasar itulah kami dapat membantu masyarakat dalam proses pendampingan pembangunan rumah layak huni di Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo. (wawancara, 11/7/2022)

Perekrutan tim fasilitator dalam pelaksanaan program bantuan berdasarkan penetapan surat keputusan Bupati serta menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan selama proses pendampingan. Selain itu tim fasilitator diharapkan dalam proses pelaporan pelaksanaan bantuan rumah layak huni berupa dokumentasi dilapangan sesuai dengan perhitungan RAB dan daftar rencana pembelian bahan (DRPB) untuk proses pencairan selalu

dikoordinasikan dengan pihak Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo. Selain proses rekrutmen fasilitator perlu dilakukan sesuai dengan standar kompetensi teknis serta Pelatihan/Bimtek yang terprogram dengan benar sesuai standar yang dibutuhkan oleh Dinas dan khusus keilmuan terutama bidang ilmu Teknik Bangunan atau Teknik Sipil.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana Implementasi Kebijakan Bantuan Mahyani

Salah satu yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) karakteristik organisasi pelaksana apakah sudah sesuai perencanaan atau prosedur kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang di kemukakan oleh informan AB berikut:

Pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah layak huni dijalankan sesuai mekanisme bagan Alur yang disesuaikan dengan melalui Permen Nomor 7 Kementerian PU dan Permukiman. Ditetapkan setelah itu dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan rembuk warga yang didampingi oleh fasilitator yang akan melahirkan berita acara-berita acara.-BAP tentang Rembuk Warga Pembentukan kelompok. Termasuk Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 yang didalamnya sudah diuraikan tentang tujuan dan petunjuk teknisnya terkait Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik PB maupun PK yang disebut sebagai program Rumah Sehat Gemilang (RSG) sesuai arah visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Merujuk pada regulasi ini maka proses pengambilan keputusan juga harus mengacu dengan regulasi tersebut. (wawancara, 5/7/2022)

Hal senada disampaikan oleh informan RB, menegaskan bahwa karakteristik organisasi Perkim sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, berikut:

Dalam pembangunan Bantuan Rumah Layak Huni di Perkim Kabupaten Gorontalo, tentunya kami harus bersandar pada regulasi yang ada. Secara Vertikal ada aturan dari pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat aturan turunannya maka kami pada tingkat OPD akan menjalankan regulasi tersebut secara teknis sesuai dengan bidang tugas yaitu penyusunan Rencana Program, mengendalikan, mengawasi mengevaluasi dan melaporkan. Semuanya ada didalam Juknis Peraturan Bupati (wawancara, 5/7/2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dinyatakan bahwa secara jelas dasar utama dalam menjalankan tugas organisasi pada aturan yang jelas dan mudah dijalankan

secara jelas pula. Menjalankan tugas tersebut organisasi Perkim Kabupaten Gorontalo dengan melihat mekanisme bagan alur melalui Peraturan Kementerian PU dan Permukiman Nomor 7 Tahun 2018. Setiap kegiatan ini dikendalikan dan selalu terkoordinasi dan memudahkan melalui komunikasi media yang ada. Kemampuan pelaksana baik kemampuan teknis, kemampuan koordinasi maupun kemampuan meningkatkan pelayanan dan pengembangan standar operasional prosedur seirama, Sehingga proses pengambilan keputusan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.

4) Sikap Para Pelaksana

Salah satu yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) karakteristik pelaksana apakah sudah sesuai perencanaan atau prosedur kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan RB, berikut:

Sikap pelaksana dalam pembangunan rumah layak huni selalu mengedepankan prinsi transparansi dan akuntabilitas. Sehingga kami dalam proses sosialisasi mengundang calon penerima disampaikan secara terbuka dan memahami apa keinginan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya mereka meminta bantuan anggarannya harus lebih. Namun kami selalu menyampaikan dengan baik dan benar. Namun tetap mengacu pada penerapan aturan yang ada. Langkah yang pertama dilakukan adalah pemuktahiran data yang dicocokkan dengan data yang tersedia pada BSPS di Kabupaten Gorontalo. Bantuan aspirasi berubah-ubah dan Perkim berupaya untuk mengikuti intervensi dari DPR. Sehingga Perkim hanya menjalankan sesuai perintah namun dalam setiap penetapan diperhatikan usulan mereka karena untuk mengamankan konstituen. (wawancara, 11/7/2022)

Disamping itu untuk peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat pada program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Infroman SML, menegaskan kembali tentang:

Terkait sikap pelaksana, kami sangat respon terhadap perubahan situasi. Misalnya perubahan nominal bantuan setiap tahunnya yang berubah besarnya, maka kami terbuka sampaikan. Begipula nama-nama penerima yang belum masuk dalam data, kami komunikasikan dengan pemerintah desa untuk dilakukan pemutakhiran. Bagi kami Dinas berharap dalam pembangunan rumah layak huni ini dijalankan sesuai aturan yang ada. Jika tidak sesuai maka berdampak pada pelaku itu sendiri. Misalnya

dalam perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB serta harga barang yang ditetapkan dalam aturan, maka sanksinya pada si penerima tersebut pula. Sehingga kami menekankan tim fasilitator yang ditunjuk harus memahami mekanisme kerja dan petunjuk serta arahan Kepada Dinas. (wawancara, 5/7/2022)

Hasil wawancara informan dijelaskan bahwa faktor dukungan dari implementasi kebijakan adalah konsistensi sikap pelaksana kebijakan pembangunan rumah layak huni, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

5) Komunikasi Antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi adalah salah satu instrument penting dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani), karena kesalahan komunikasi bisa berakibat bias atas implementasi kebijakan yang secara fundamental yang akan dilaksanakan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan AB, berikut:

Komunikasi dijalankan antar lembaga pemerintah dan antar implementor pelaksana baik ditingkat desa, fasilitator, DPRD dan Bupati serta dinas selaku pelaksana kebijakan. Namun hal ini perlu sesuai dengan regulasi serta kejelasan teknis bidang tugas pekerjaannya. Oleh karena itu kami selalu membangun komunikasi dan memberikan informasi antara pembuat kebijakan di daerah, dan kami sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan kami ini, menurut kami sangatlah penting agar kebijakan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan jelas. Informasi yang tidak lengkap dan kurang jelas akan menghasilkan multitafsir baik dari implementor maupun dari objek kebijakan. (wawancara, 5/7/2022)

Dalam hal memperkuat komunikasi hal senada disampaikan oleh informan RB, pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani), sebagai berikut:

Komunikasi dijalankan antar lembaga pemerintah dan antar implementor pelaksana baik ditingkat desa, fasilitator, DPRD dan bupati serta dinas selaku pelaksanaan

kebijakan. Komunikasi dilakukan berdasarkan juknis BSPS tahun 2018 belanja bahan dan jasa sedangkan dalam juknis Pada juknis terbaru nomenklaturnya mejadi bantuan sosial. karena seluruh pencairan dana dilakukan secara langsung pada rekening penerima bantuan rumah layak huni. Dan selanjutnya masyarakat berdasarkan rekomendasi dari dinas mencairkan pembayaran kepada toko yang ditunjuk oleh masyarakat untuk pengadaan bahan yang didasarkan pada usulan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota. Ketua kelompok bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan. Sehingga tahapan-tahapan ini perlu kejelasan informasi agar masyarakat penerima bantuan tidak menjadi bingung dan tidak terarah. (wawancara, 5/7/2022)

Berdasarkan uraian wawancara tersebut jelas bahwa aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam implementasi kebijakan. siapa pelaksana, siapa sasarannya, bagaimana manajemennya, bagaimana mengukur kinerja dan keberhasilannya, adalah komponen dalam aktivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Sehingga siapa saja menjadi aktor implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni komunikasi menjadi hal penting dalam memperjelas uraian tugas dan fungsi masing-masing.

6) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Kebijakan.

Kondisi lingkungan social, politik dan ekonomi secara sepintas tidak memberikan dampak yang sognifikan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani), yang akan dilaksanakan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, sebagaimana yang di kemukakan oleh informan AB, berikut;

Pembangunan rumah layak huni secara budaya terhambat pada adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang senatiasa memperhatikan waktu-waktu yang baik dalam memulai membangun rumah waktu-waktu tersebut seperti pada bulan-bulan safar, rajab dan syaban sedangkan bulan-bulan yang dianggap tidak baik adalah bulan muharam, hari-hari naas pada dan lain sebagainya. (wawancara, 5/7/2022)

Sementara itu informan lainnya mengemukakan bahwa pelaksanaa program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, perlunya memberdayakan masyarakat agar tingkat ekonominya bisa berubah, seperti menurut Infroman RB, menegaskan tentang:

Kami berharap setelah adanya bantuan masyarakat sudah mulai berubah pola pikir agar melakukan aktivitas yang dapat mampu menciptakan lapangan kerja sampingan, selain rasa aman dan nyaman bagi keluarga sudah ada. Karena dengan begitu

masyarakat tidak ada ketergantungan dengan bantuan pemerintah. Kami melihat masih ada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rumah, namun masih besar keinginan untuk meminta bantuan lagi, misalnya ternak, dana stimulan lainnya untuk modal usaha. (wawancara, 5/7/2022)

Informan lainnya mengemukakan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, masih terdapat perilaku dan dukungan politik, seperti dikemukakan oleh informan, IT berikut:

Pembangunan rumah layak huni ini selama 3 tahun terakhir dengan terbentuknya lembaga atau Dinas Perkim dirasakan adanya penyampaian aspirasi dari DPR dan kepala daerah bahkan oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan para pengambil kebijakan sehingga program kerja senantiasa didasarkan pada aspirasi semua stakeholder. Adapula sulitnya dalam penentuan alokasi dana APBD terlalu banyak intervensi anggota legislatif yang harus dipenuhi konstituennya. (wawancara, 5/7/2022)

Disamping itu informan lainnya mengemukakan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Informan AS menegaskan tentang:

Permasalahan adalah pemberian bantuan kepada masyarakat dan masyarakat tidak memiliki lahan maka dana swadaya dari masyarakat penting akan tetapi menjadi faktor penghambat untuk pemberian bantuan. Dilema ketika kita bantu yang tidak punya swadaya. Kekawatiran pembangunan rumah tidak akan selesai. Kemanfaatan bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring kembali kepada penerima sasaran. Daya dukung masyarakat akan dana swadaya sangat dibutuhkan guna memudahkan proses pembangunan rumah. (wawancara, 5/7/2022)

Bahkan informan lainnya mengemukakan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo, Informan RB, menegaskan :

Faktor sosial budaya dapat menjadi penentu dan sekaligus penghambat pelaksanaan program bantuan terutama berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat seperti pada penetapan hari-hari baik untuk pembangunan rumah layak huni yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana pembangunan rumah layak huni disaat bantuan tersebut sudah mau dilaksanakan pada periode anggaran tersebut keluar. (wawancara, 5/7/2022)

Hasil wawancara ini jelas bahwa perlunya pemberdayaan kepada masyarakat, karena mereka merupakan instrument penting dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni (Mahyani), yang akan dilaksanakan dilaksanakan sepenuhnya oleh pembangunan rumah layak

huni seringkali mengalami permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan dan budaya masyarakat tentang hari-hari baik dalam melakukan aktifitas pembangunan rumah. Misalnya waktu-waktu yang baik dalam safar, rajab dan saban. Oleh karena itu sangat tepat pengelolaan kebijakan dilakukan dengan penerapan kebijakan dengan model pemberdayaan atau pelibatan masyarakat sebagai aktor kebijakan. Dari aspek dukungan politik masih cenderung dapat dipengaruhi oleh anggota legislatif dalam pemenuhan masyarakat sebagai konstituen. Pada aspek ekonomi belum mampu merubah mindset masyarakat dalam menerima bantuan, karena masih terdapat ketergantungan bantuan dari pemerintah, sehingga belum ada upaya-upaya sendiri untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan mata pencaharian dalam menopang kebutuhan lainnya.

C. Pembahasan

1. Fokus Pertama: Implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo

a. Perencanaan Kebijakan

Penyelenggaran program bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka perlu dilakukan penguatan melalui perencanaan implementasi kebijakan program melalui mekanisme birokrasi yang merujuk pada regulasi atau aturan yang menjadi fondasi dasar kebijakan sesuai dengan kewenangan tersebut. Secara umum proses dan tahapan implementasi kebijakan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program sebagai bentuk pertanggungjawab penyelenggara kebijakan yaitu:

1) Perumusan dan Penetapan

Perumusan dan penetapan kebijakan pemberian bantuan mahyani di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540). Yang dikuatkan dengan Perbup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Gemilang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo.

Setelah perumusan dan penetapan lengkap maka selanjutnya implementor menyusun Panduan Teknis dan Standar Operasional Prosedur pelanyaluran bantuan sampai kepada penerima bantuan tersebut. Sistem perencanaan yang baik perlu disertai dengan SOP yang menjadi deskripsi tugas dan peran masing. Hal dimaksudkan untuk meminimalisir kekacauan atau masalah yang akan timbul didalam pelaksanaannya. Yunus (2014:173) menegaskan bahwa didalam pelaksanaan diperlukan perencanaan antara yakni rencana yang menghubungkan sasaran strategi dengan perencanaan operasional. Perencanaan jenis ini, disebut juga program yang meliputi ruang lingkup yang luas, waktu yang memadai, bersifat komprehensif, serta memiliki rincian secara detail. Jadi tugas program tersebut adalah menjabarkan kebijakan ke dalam tugas operasional. Yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah perlu dukungan deskripsi tugas dan adanya pembagian tugas yang jelas dan terinci yang memudahkan tata letak pelaksanaan yang dikehendaki.

2) Penetapan Alokasi Anggaran

Proses pelaksanaan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan secara operasional dari penguatan program kerja atau kebijakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia berdasarkan petunjuk teknis penyaluran yang diatur melalui Peraturan Bupati, dengan tetap merujuk pada kemampuan keuangan daerah. Guna tertibnya pelaksanaan program perumahan berbantuan sosial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk pembangunan baru peningkatan kualitas rumah sehat gemilang (RSG) maka diperlukan pedoman pelaksanaan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan strateginya. Dalam mendukung alokasi anggaran pada kelompok sasaran tentu perlu diatur kirteria penerima yang akan dialokasikan seperti memiliki usulan RTLH dan memiliki usulan rumah sehat dan gemilang.

Sesuai dengan Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2021 kebijakan penyediaan perumahan dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini dalam rangka menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gorontalo berdasarkan data pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo.

3) Penetapan *Frame Work* Dan *Tim Work*

Penetapan *frame work* dan *tim work* dalam mengawal kebijakan bantuan rumah layak huni dilaksanakan sesuai Juknis. Dimana Pelaksanaan pembangunan program pembangunan rumah layak huni dilakukan secara swakelola oleh masyarakat yang dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat dalam bentuk proposal dan dilakukan kegiatan pendampingan oleh tim fasilitator yang ditetapkan oleh Bupati. Taufiqurrahman (2008:11) kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan atau sebuah organisasi, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Lebih lanjut Taufiqurrahman (2008:14) menjelaskan bahwa Prosedur kerja yang jelas juga merupakan rencana karena menetapkan cara penanganan suatu aktivitas dimasa mendatang. Prosedur lebih mengarahkan tindakan, bukannya mengarahkan cara berpikir. Prosedur menjelaskan secara detail bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan.

4) Pemenuhan Dan Sinkronisasi Dengan RKP dan RPJMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menekankan prinsip pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. dimana urusan tersebut di kelompok mnejadi dua

yaitu urusan absolut dan urusan kongruen. Dimana dalam konsep Negara Kesatuan, maka untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan tersebut, dibentuk instansi vertikal dan horisontal (wilayah administratif). Instansi Vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengadministrasikan dua urusan penting dalam konteks desentralisasi, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pertama, Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Kedua, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kedua jenis urusan tersebut, tentu saja dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat tanpa diskriminatif dan dilakukan secara adil dan profesional. Kedua urusan (wajib dan pilihan) tersebut, memastikan Pelayanan Dasar sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang terencana dan terukur kualitas dan kuantitas standar pelayanannya yaitu mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau dikenal dengan istilah SPM (Standar Pelayanan Minimal).

b. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan program pembangunan rumah layak huni dilakukan secara swakelola oleh masyarakat yang dibangun setelah mendapatkan verifikasi dari dinas dan tim, apakah sesuai syarat atau tidak. Tim telah mendapatkan ada beberapa calon yang diusulkan tidak sesuai syarat, kepemilikan tanah masih budel dan sulit diajukan. Pelaksanaannya didampingi fasilitator lapangan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Dimulai dari penyusunan proposal, proses pencairan anggaran dan mencari

pihak ketiga dalam hal ini toko/penyedia bahan, sampai pada tahap pembangunan rumah itu dimulai. Proses pendampingan ini juga dilakukan dalam penyusunan dan pengajuan proposal yang disertai rincian RAB baik penggunaan anggaran dari bantuan itu sendiri maupun rincian anggaran swadaya masyarakat, sampai pada proses pendampingan dalam penyusunan pelaporannya. Tahapan diajukan dari desa ada pembagian anggaran atau per unit masing-masing wilayah kemudian diverifikasi oleh tim setelah hasil verifikasi dinyatakan sesuai atau layak sesuai data DTKS maka masyarakat calon penerima bersama fasilitator lapangan berdasarkan SK Bupati. Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut, dijelaskan bahwa seluruh jenis penerimaan bantuan BSPS baik dari pemerintah Desa, Kecamatan dan sekalipun usulan legislatif dilakukan melalui mekanisme penginputan melalui sistem SIBARU. Aplikasi ini dibuat dari Kementerian PUPR yang dapat dijadikan proses panduan masing-masing daerah di Indonesia tentang calon penerima bantuan rumah layak huni melalui BSPS.

Ada beberapa hal penelitian yang perlu dilakukan berdasarkan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang diketahui, bahwa dana yang diberikan dalam program ini sangatlah kurang untuk pembangunan sebuah rumah jadi harus menggunakan swadaya dari masyarakat setempat. Kurangnya sarana maupun prasarana menjadi hambatan dan juga terbatasnya alokasi anggaran menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program BSPS ini sehingga harus cepat diantisipasi agar tidak sampai menghambat terlaksananya program BSPS ini.

c. Evaluasi Kebijakan

Monitoring dan Evaluasi program implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari monitoring ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak atau efektif dijalankan atau tidak. Dari aspek laporan penggunaan anggaran perlu dilakukan monitoring dan evaluasi proses penggunaan yang sesuai


standar yang diharapkan. Alba & Kurniawan (2019:23) Evaluasi pencapaian hasil, dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran atas laporan pencapaian hasil dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Evaluasi dilakukan oleh Biro/Bagian dan Tim Independen. Apabila hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan sejumlah uang negara maka organisasi penerima harus mengembalikan uang tersebut dan disetorkan ke kas daerah.

Dunn (Subarsono, 2011: 124) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu, yakni: pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan terotitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem evaluasi dilakukan baik dalam proses pembangunan rumah BSPS maupun selesainya penyerahan bantuan tersebut. Dalam proses evaluasi ini menghindarkan adanya temuan pemeriksaan tim BPK atau pihak lainnya, agar proses bantuan dapat diselenggarakan dengan aman dan selamat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RKP merupakan dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang berkaitan dengan perencanaan spasial/pola dan struktur ruang. Dokumen RKP ini merupakan bagian dari RP3KP yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan

permukiman untuk menjamin: (1) Pemenuhan kebutuhan PKP yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan alokasi ruang untuk PKP yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah kabupaten/kota. (2) Kesesuaian peruntukan dan intensitas PKP dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. (3) Keterpaduan rencana penyediaan PSU berdasarkan hierarkinya yang sesuai dengan struktur ruang dan standar pelayanan minimal. RKP ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dilakukan peninjauan kembali minimal satu kali dalam jangka waktu tersebut.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terhadap fokus pertama penelitian yang sub fokus tentang tahapan-tahapan implementasi dan faktor-faktor implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni (Mahyani) pada dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan di Kabupaten Gorontalo, pada Fokus I penelitian yang perlu dikuatkan seperti pada bagan berikut :



Gambar 4.6. Temuan hasil penelitian pada Fokus 1 Fakta Empiris Implementasi Kebijakan Bantuan Mahyani di Kabupaten Gorontalo

2. Fokus Kedua, Implementasi kebijakan Pendekatan Pemberdayaan

1. Proses pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni berdasarkan fakta empiris penelitian mengarah pada peningkatan kinerja kebijakan berupa kuantitas dan kualitas output kebijakan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat menentukan sendiri desain dan kualitas teknis dari pembangunan rumah (Indonesia, 2018) Meskipun perencanaan untuk desain bangunan dilakukan oleh masyarakat akan tetapi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (2021) anggaran masing-masing rumah dengan spesifikasi 6 M X 6 M atau setara dengan hunian empat anggota keluarga. Dimana masing-masing pembiayaan perunit sebesar Rp. 17.500.000.

Rendahnya anggaran pembiayaan tersebut maka memerlukan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dana sharing dimana masyarakat akan diberdayakan dengan melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat secara ekonomis akan meningkatkan tujuan kebijakan sebagaimana. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Chamber (1995) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Alba & Kurniawan, 2019).

Kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan Tim Fasilitator Kabupaten misalnya dalam penyusunan RAB, pencairan anggaran dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat.

Hal tersebut memerlukan pendelegasi tugas dan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya dilakukan secara terpusat oleh pemerintah daerah namun dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagian kewenangan ini diserahkan kepada masyarakat sebagai bagian dari aktor kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anwas (2014) yang menyebutkan bahwa pentingnya pemberdayaan

dilakukan melalui pendelegasian kekuasaan dengan memberikan wewenang atau pengalihan kepada individu atau masyarakat sebagai aktor dalam program pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003 dalam Anwas 2014:49). Begitu pula menurut Rappaport (1984) dalam Anwas 2014:49), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Wulandari, 2017).

Dengan model tersebut maka masyarakat akan memiliki kepercayaan dan kemampuan untuk mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya (Anwas 2014:49). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996).


Keunggulan lainnya penerapan model pemberdayaan dalam implementasi kebijakan tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan individu melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan tetapi disisi lain juga program pemberdayaan ini dapat meningkatkan kinerja kebijakan terutama atas output kebijakan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan penelitian bahwa dengan model pemberdayaan ini masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan dimana mereka seringkali menambah ukuran atau luasan rumah yang didirikan. Keputusan untuk perluasan tersebut tergantung pada masyarakat tetapi sejumlah tambahan tersebut tetapi dibuatkan RAB untuk pembiayaannya sehingga menjadi akan jelas jumlah anggaran sharing yang mereka siapkan.

Pelibatan masyarakat secara langsung dalam implementasi kebijakan merupakan model pengembangan kinerja kebijakan yang dapat diterapkan dalam berbagai kebijakan

pemerintah terutama dalam peningaktann pelayanan pendidikan. Sebagaimana yang dimaksudkan digambarkan oleh Rustam Tohopi dalam model pengembangan Public Mekanism Policy (Tohopi et al., 2021)

Adapun tahapan-tahapan implementasi kebijakan pendnekatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni di Kabuapten Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.7. Model Ideal Implementasi Kebijakan Bantuan Mahyani di Kabupaten Gorontalo

2. Alternatif Pengembangan model implementasi kebijakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan pengembangan sesuai dengan konteks program dan kebutuhan masyarakat. Disisi lain juga masyarakat memegang nilai-nilai sosial budaya yang masih dipelihara secara turun temurun dan berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan informan penelitian bahwa pembangunan rumah layak huni sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat seperti tentang hari-hari baik dalam memulai aktifitas pembangunan rumah.

Hal ini akan bersifat kontradiktif bila perencanaan pembangunan dalam sistem perencanaan implementasi kebijakan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.

Disisi lain untuk memaksimalkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn (1975)(Prapto et al., 2019). Pengembangan model ini dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang dialokasikan melalui pembiayaan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo, pembiayaannya dilakukan melalui APBD yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan melalui alokasi anggaran APBN menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui mata anggaran Dana Alokasi Khusus dan dana dekonsentrasi.

Oleh karena itu sinkronisasi tujuan dan sasaran kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan actor lain dimana masyarakat adalah actor yang diberdayakan dalam implementasi kebijakan harus memiliki visi yang sama dalam satu mekanisme Sistem yang disebut dengan sistem kendali kebijakan.

Sistem kendali kebijakan dijalankan pada tahapan monitoring dan evaluasi kebijakan dimana monitoring dijalankan selama implementasi kebijakan berjalan dan evaluasi dilakukan pasca implementasi kebijakan. Monitoring atau pemantauan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah implementasi program yang dibuat telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang


direncanakan maupun sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, adakah hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut. Casely & Kumar (1987) mengemukakan penilaian yang dilakukan secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan proyek atau program didalam konteks jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan *input* proyek oleh kelompok sasaran didalam konteks harapan rancangan (Mukarom & Wijaya, 2015). Menurut Kusek (2004), monitoring merupakan suatu proses kegiatan mengidentifikasi secara sistematis dengan mengumpulkan data sesuai indicator yang telah ditentukan pada setiap tahapan yang ada dalam program (Hardlife & Zhou, 2013).

Wayne Parsons menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap suatu kinerja dalam kebijakan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan (Widodo, 2006). Evaluasi kebijakan publik tidak serta merta hanya melihat *outcomes* (hasil) ataupun *impacts* (dampak) tetapi juga melihat bagaimana proses kebijakan itu berjalan atau dilaksanakan dengan melihat apakah prosesnya sudah sesuai dengan petunjuk teknis (*guide lines*) yang sudah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Dunn (2003) bahwa evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (Dunn, 2003)

Penerapan monitorin dan evaluasi penting menjadi unsur atau bagian dari sistem kebijakan guna memastikan proses penilaian terhadap capaian kinerja baik out put, out come, inpact dan benefit dari setiap kinerja implementasi kebijakan. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan serta dalam menjamin pencapaian tujuan dasar dari penerapan program terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Pentingan sistem kendali kebijakan juga diperlukan untuk mengsinkronkan implementasi kebijakan dengan item-item kegiatan yang dimana dinas lainnya saling berkaitan seperti dinas sosial tentang pemenuhan data terpadu kemiskinan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai lokasi pelaksanaan kebijakan dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk meminimalisasi terjadinya kesimpangsiuran dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.


Berdasarkan uraian diatas maka model implementasi kebijakan pada program bantuan pembangunan rumah layak huni dapat dikembangkan sebagaimana tampak dalam model sebagai berikut :



Gambar 4.8. Pengembangan Alternatif Model Implementasi Kebijakan: Adopsi Teori Van Meter dan Van Horn

3. Model Pengembangan Implementasi Kebijakan sesuai Fakta Empiris

Temuan penelitian akan dirumuskan dalam bentuk model empiris implementasi kebijakan program bantuan perumahan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo. Temuan penelitian ini antara lain: 1) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah; 2) meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat; 3) peningkatan kinerja kebijakan; 4) peningkatan transparansi implementasi kebijakan; 5) peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara sumber daya pemerintah dan masyarakat.



Gambar.4.9 Model Empiris Implementasi Kebijakan: Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Fakta empiris tersebut dapat dirumuskan dalam model implementasi kebijakan Bantuan Rumah layak Huni oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam kolaborasi perannya masing-masing, yaitu: 1) peran pemerintah daerah; 2) peran masyarakat/calon penerima bantuan; 3) dan peningkatan peran fasilitas lapangan.

1. Peran pemerintah dalam merumuskan: a) standar dan sasaran kebijakan; b) merumuskan besaran kebijakan fiskal; c) penetapan calon pendamping; d) merumuskan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan e) menentukan sasaran kebijakan.
2. Peran masyarakat: a) menyediakan lahan dan dana untuk kegiatan bersama; b) perumusan denah luas dan bentuk rumah; c) merencanakan jumlah kebutuhan material dan anggaran; d) penyediaan tenaga kerja; e) pelaksanaan kegiatan
3. Fasilitator: a) melakukan verifikasi terhadap calon penerima; b) membuat proposal untuk penerima; c) memberikan bantuan dan verifikasi lapangan; d) bersama masyarakat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB); e) membantu masyarakat dalam pembelian bahan; f) bantuan pembangunan rumah layak huni.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan program bantuan perumahan dilakukan dalam tiga tahap kebijakan, yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap evaluasi.
2. Implementasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan dan peningkatan kinerja kebijakan organisasi oleh pemerintah daerah.
3. Pentingnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berupa pemberdayaan penerima bantuan perumahan layak huni baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan keterbukaan kebijakan, kelancaran komunikasi dan meningkatkan sumber daya kebijakan melalui berbagi dengan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan beberapa simpulan diatas maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Dalam mengimplementasikan kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni perlu memperhatikan Standar Operasional Prosedur sebagai dasar proses percepatan implementasi kebijakan yang tetap sasaran. Dimana penerima diharapkan memahami benar proses rekrutmen sampai dengan benefit value dari sebuah bantuan yang diterima oleh masyarakat.
- 2) Perlu menguatkan komunikasi terbuka dan transparan keseluruhan lini organisasi pelaksana program, sehingga bisa satu visi yang sama untuk menyelenggarakan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo.
- 3) Penelitian ini merupakan rekomendasi untuk kiranya dapat dijadikan *policy brief* dalam mengimplementasikan kebijakan program bantuan mahyani dengan memberikan ruang dan peran publik secara terbuka untuk mendukung publik dalam implemetnasi kebijakan.

- 4) Diperlukan perubahan mind set dalam pelaksanaan kebijakan Program bantuan mahyani dengan pola "Komunikasi Terbuka". Dengan pendekatan kinerja yang berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan Regulasi yang telah ditetapkan.
- 5) Meminimalisasi faktor-faktor yang dapat menghambat gagalnya program dengan pendekatan "peran sikap transparan implementor" atas kebijakan.
- 6) Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya, maka pemerintah (OPD) terkait perlu merancang SOP yang sesuai dengan kebutuhan dan formulasi capaian dan sasaran kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A. (1983). Bantuan Hukum Sebagai Sarana Menanggulangi Masalah Kemiskinan Struktural. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no1.942>
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.” *UNIMAL Press*, 1, 1–128.
- Daniel, S. P. & M. (2012). Conceptual Framework the Implementation of Public Policy : a Framework of. *Academia*, 2–25.
- Dwiyanto. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Fisipol UGM.
- Eka Suputra, I., & Martini Dewi, N. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), 105–112.
- Eliza, Y., & Dewi, A. S. (2020). Multisektor Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000–2018. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*. <http://ojs.stiehas.ac.id/index.php/MB/article/view/266>
- Indonesia, P. P. R. (2018). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. In *World Development* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–15). <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Munawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>
- Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Grasindo.
- Prpto, Y., Suradinata, E., Mulyati, D., & Thahir, I. (2019). Implementation of Community Policing Policy In Creating General Security and Order in The City of Bandung, West Java Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 387. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i2.14809>
- Robbins, S. P. and T. A. J. (2014). *Organizational behavior*. Pearson College.
- Sabatier, P. (2005). From Policy Implementation to Policy Change: A Personal Odyssey. In

Higher Education Dynamics (Vol. 8, Issue 1973, pp. 17–34). Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/1-4020-3411-3_2

Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
<https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>

Sumarto, Sudarno, Vothknecht, Marc, Wijaya, & Laura. (2014). *Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Explaining the Regional Heterogeneity of Poverty: Evidence from Decentralized Indonesia* (Issue 57823).

Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.

Tangkilisan. (2007). *Manajemen Publik*. . PT. Gramedia.

Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>

Widodo. (2006). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing.

Wulandari, C. Y. (2017). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Konservasi Lingkungan Melalui Usaha Kerajinan Tangan Ban Bekas Di Dusun Tetep, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga*. 14–205.

Yuwono, T. (2008). Menggagas Kinerja Birokrasi Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 2(1), 1–10.

Lampiran : 1

DAFTAR WAWANCARA

PENGELOLA PROGRAM BANTUAN MAHYANI DI KABUPATEN GORONTALO

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program Mahyani di Kabupaten Gorontalo”. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dengan sub focus;

- 1) Bagaimana Perencanaan Program Bantuan Implementasi kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
 - *Bagaimana perumusan dan penetapan jumlah calon penerima bantuan Nov. 2021 Nov. 2021?*
 - *Bagaimana penetapan alokasi anggaran untuk memenuhi jumlah sasaran?*
 - *Bagaimana penetapan frame work dan tim work serta proses pelelangan program bantuan.*
 - *Bagaimana pemenuhan dan sinkronisasi dengan RKP dan RPJMD Kabupaten Gorontalo?*
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
 - *Bagaimana proses pencairan anggaran (apakah dilakukan pertermin? Atau dilakukan sekaligus kepada penerima bantuan Nov. 2021?*

- *Bagaimana proses asistensi output bantuan sebelum penyerahan kepada calon penerima?*
- *Bagaimana prosedur administrasi serta mekanisme penyerahan bantuan kepada penerima bantuan Nov. 2020*
- *Bagaimana proses pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan?*
- *Bagaimana pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan*

3) **Bagaimana Evaluasi Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo**

- *Bagaimana pelaksanaan evaluasi bantuan rumah layak huni terhadap pengelolaan anggaran?*
- *Evaluasi ketercapaian target dalam penetapan*
- *Evaluasi pelaksanaan penerima bantuan Nov. 2020 terhadap menurunnya angka kemiskinan (triangulasi data %)*
- *Bagaimana evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan capaian RPJMD*
- *Bagaimana pelaksanaan monitoring program yang dilakukan oleh Tim pelaksana?*

2. Faktor-faktor yang menentukan Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo? dengan sub fokus :

- 1) **Bagaimana Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan dalam implementasi kebijakan ?**
 - *Bagaimana standar kualitas output yang diharapkan dalam pemberian bantuan?*
 - *Bagaimana Kriteria sasaran penerima calon bantuan rumah layak huni ?*
 - *Bagaimana Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk masing-masing unit dalam program bantuan rumah layak huni*
 - *Apakah Standard kelayakan untuk hunian yang layak bagi masyarakat dilakukan ?*
- 2) **Bagaimana Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan ?**
 - *Bagaimana ketersediaan sumberdaya pelaksana?*
 - *Bagaimana penerapan wewenang dalam setiap tahapan implementasi kebijakan pembangunan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana ketersediaan lahan/disiapkan pemda sesuai dengan RTRW untuk pembangunan rumah?*
 - *Bagaimana ketersediaan SDM pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*

- *Bagaimana ketersediaan tenaga teknis (konsultan) implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
- 3) Bagaimana Karakteristik organisasi pelaksana implementasi kebijakan bantuan Mahyani?
- *Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan rumah layak huni (top down atau bittop up)*
 - *Bagaimana pelibatan stakeholder atau pengembang/ konsultan dan lain-lain dalam implementasi kebijakan*
 - *Bagaimana mekanisme birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana pelaksanaan SOP terhadap pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni?*
- 4) Bagaimana Sikap para pelaksana
- *Bagaimana keterbukaan pelaksana implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana responsifitas pelaksana implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana objektivitas atau konsistensi pelaksana implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana kepatuhan pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan bantuan rumah layak huni?*
- 5) Bagaimana Proses komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- *Bagaimana mekanisme komunikasi dalam perencanaan pelaksanaan program terkait dengan SOP yang dijalankan?*
 - *Bagaimana komunikasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program ?*
 - *Bagaimana komunikasi secara vertical dalam struktur birokrasi dalam implementasi program bantuan rumah layak huni?*
 - *Bagaimana komunikasi verbal secara luas.....?*
 - *Kejelasan tujuan, sop, syarat, yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan penerima manfaat*
 - *Konsistensi informasi baik perintah maupun tujuan dan sasaran*
- 6) Bagaimana Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan.
- *Bagaimana kebiasaan masyarakat dalam penetapan lokasi rumah layak huni?*
 - *Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dalam penyiapan lahan untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah layak huni?*

- *Bagaimana perilaku dan dukungan politik dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni?*
- *Apakah ada keterlibatan anggota DPR yang dapilnya diberikan bantuan*
- *Bagaimana dukungan masyarakat dari aspek penerimaan dan pemeliharaan pembanfunan rumah layak huni*
- *Bagaimana dukungan birokrasi atau intervensi secara birokrasi dalam pelaksnaaan rumah layak huni ?*
- *Menurut Bapak Ibu bantuan Mahyani ini bermanfaat bagi keluarga ?*
- *Bagaimana jika bapak ibu yang sudah menerima bantuan tidak lagi menerima bantuan ?*
- *Menurut bapak ibu masih butuh bantuan lagi kalau begitu yah, boleh sebutkan?*

Lampiran 2 :

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Pekerjaan	Inisial	Alamat
1	Haris S. Tome, ST., MT	Kadis Perkim	HT	Kel. Kayubulan
2	Ahmad Basar K. Baderan, S.Pi	Sek. Dinas Perkim	AB	Desa Pone
3	Sri Nur Maymun Laya, ST.M.Si	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	SML	Dulalowo Timur
4	Yulan Kadir Deinga, S.Kom, MM	Kabid Pertanahan	YKD	Hulawa
5	Ahmad Safii, SPd.	Subid. Perencanaan dan Keuangan	AS	Telaga
6	Roman Bilondata, SE	Subid. Perencanaan dan Keuangan	RB	Dulamayo
7	Wisnawaty Potale, ST	Kasie Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi	WP	Wumialo
8	Abd. Musaktian Ibrahim, ST	Kasie Penyediaan, Pemberdayaan dan Pembiayaan	AMI	
9	Iwan Thalib, SH	Kasie Fasilitas Sengketa Pertanahan	IT	
10	Yuddita A. Ubatta	Kasie Persertifikatan	YU	Limboto
11	Risky Junianto Kadir, SH	Fasilitator	RJK	Dulalowo Timur
12	Riman Sulaiman, S.IK	Fasilitator	RS	
13	Ridho Pratama Pakaya, ST	Fasilitator	RPP	
14	Karmila Bilondata, S.Pd	Fasilitator	KB	Desa Bulotalangi Timur
15	Ridwan Nurkamiden	Tani/Masyarakat	RN	Dungalio
16	Suni Arsyad	IRT/ Masyarakat	SA	Molas
17	Yayan Baso	Tani/ Masyarakat	YB	Kaliyoso
18	Neni Hakude	IRT/ Masyarakat	NH	Luhu
19	Hapipa Kiayi	IRT/ Masyarakat	HK	Tuladenggi

Lampiran 3:

Dokumentasi

Diskusi Rancangan Penyusunan Proposal



Diskusi Rancangan Penyusunan Proposal



Wawancara dengan Masyarakat Desa Batu Molas



Wawancara dengan Sekretaris Perkim dan Tim Fasilitator Lapangan



Wawancara dengan Warga Masyarakat Penerima Mahyani



Wawancara dengan Sekretaris Perkim Kab. Gorontalo



Wawancara dengan Kasie Fasilitas Sengketa
Pertanahan



Wawancara dengan Masyarakat Penerima Mahyani



Wawancara dengan Kasie Persertifikatan dan Kasie
Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi



Proses Verifikasi dan Peninjauan Lapangan
Penerima Manfaat



Proses Verifikasi dan Peninjauan Lapangan
Penerima Manfaat



Rumah Penerima Manfaat



Proses Wawancara Penerima Manfaat



Proses Wawancara Penerima Manfaat



Proses REMBUK WARGA dan Penerima Manfaat



Proses REMBUK WARGA dan Penerima Manfaat



Proses Penyusunan Laporan Akhir



Proses Penyusunan Laporan Akhir



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: <http://www.social.weblog.ung.ac.id> – email: fia@ung.ac.id

Nomor : 1572/UN47.B2.1/PT.01.04/2022 Gorontalo 03 Agustus 2022
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. **Kepala Dinas PERKIM Kab. Gorontalo**

Sehubungan dengan penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak berkenan untuk memberikan surat izin meneliti kepada kami sebagaimana namanya tercantum di bawah ini :

Ketua Peneliti : 1. **Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd., M.Si**
Anggota Peneliti : 2. Dr. Rustam Tohopi, S.Pd., M.Si
3. Ikbal Panyue
4. Siti Febrika Sorongan
Judul Penelitian : **“Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo”**

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Rahmatiah, S.Pd., M.Si
NIP 197511112005012001

Tembusan Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Jurusan Administrasi Publik FIS Universitas Negeri Gorontalo



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jl. Kolonel Rusuf Mo'o, Kelurahan Kayubulan - Limboto Kode Pos 96211

Nomor : 800/PERKIM/ 305/VIII/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Izin Penelitian**

Limboto, 07 Oktober 2022

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Negeri Gorontalo
 Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo, maka dengan ini menerangkan bahwa nama-nama tersebut dibawah ini benar- benar telah melakukan penelitian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo, yakni :

Ketua Peneliti : Dr. Yacob Noho Nusi, S.Pd.,M.Si
 Anggota Peneliti : 1. Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si
 2. Ikbal Panyue
 3. Siti Febrika Sorongan
 Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Mahyani Dalam Peningkatan Kinerja Kebijakan melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk perlunya.

A.n KEPALA DINAS

SEKRETARIS



AHMAD BASAR K. BADERAN, S.Pi

PEMBINA

NIP 19670317 199401 1 001

Lampiran 5:

Biodata Tim Peneliti**A. Biodata Ketua Tim Pengusul**

1	Nama Lengkap	Dr. Yakob Noho Nani, S.Pd, M.Si	
2	NIP	19751121 200003 1 006	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Pembina, IV/a	
4	Tempat Lahir / Tgl Lahir	Tuladenggi, 21 Nopember 1975	
5	Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)	
6	A g a m a	Islam	
7	Status Perkawinan	Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda *)	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Arto Naue Kompleks Pasar Baru Desa Tuladenggi
9		b. Kelurahan/Desa	Desa Tuladenggi
10		c. Kecamatan	Telaga Biru
11		d. Kabupaten/Kota	Gorontalo
12		e. Provinsi	Gorontalo
13	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	163 cm
14		b. Berat Badan (kg)	58 kg
15		c. Rambut	Lurus
16		d. Bentuk Muka	Oval
17		e. Warna Kulit	Kuning Langsung
18		f. Ciri-ciri Khas	-
19		g. Cacat Tubuh	-
20	Kegemaran / Hobby	Membaca	

B. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB /Tanda Lulus/ Ijazah Tahun	Tempat	Nama Kepala Sekolah/Direktur/ Dekan/ Promotor
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	Sekolah Dasar Negeri Nomor II Tuladenggi	-	1988	Gorontalo	Abdullah Emba
2	SMP	SMPN Pentadio	-	1991	Gorontalo	Kun D. Utina
3	SMU	SMEA Limboto	Akuntansi	1994	Gorontalo	Drs. Yusuf Halalutu
4	SI	Sarjana Pendidikan	Pendidikan Ekonomi	1999	STKIP Gorontalo	Prof. Dr. Nani Tuloli
5	S2	Magister	Administrasi Pembangunan	2004	Universitas Samratulangi Manado	Prof. Dr. IR. L. Sondakh, M.Ec
6	S3	Doktor	Administrasi Publik	2021	Universitas Negeri Gorontalo	Eduart Wolok

2. Kursus

No.	Nama/ Kursus/Latihan	Lamanya Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	Ijazah/Tanda Lulus/Surat Keterangan Tahun	Tempat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Local Economic Resource Development (LERD)	6-17 November 2006 di UGM Yogyakarta dan 18 Nov s.d 9 Des 2006 di IHS	Certificate No.15/Pusbindiklatren- MPKD UGM/LERD- 3/2006	Dalam Negeri di UGM dan di Luar Negeri HIS University Rotterdam	Peserta

1	Staf Kantor Bawasda Kabupaten Gorontalo	01 April 2000	II/a	Rp. 146.320,-	Bupati Gorontalo	800/ITKAB/11/2000	01 April 2005
2							
3	Staf Kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo	12 Nop 2004	III/b	Rp. 943.700,-	Bupati Gorontalo	800/09/32/2004	12 Nop 2004
4	Kasubid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Gorontalo	16 Nop 2005	III/b	Rp. 943.700,-	Bupati Gorontalo	800/Kep/08/34/2005	16 Nop 2005
5	Kasubid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Balihristi Kab. Bone Bolango	2 Peb 2009	III/c	Rp. 193.440,-	Bupati Bone Bolango	800/BK-Diklat/2009	2 Peb 2009
	Kabid UMKM Dinas Koperindag Kab. Bone Bolango	31 Des 2010	III/ d	Rp. 241.800,-	Bupati Bone Bolango	800/BKPD/279/2010	31 Des 2010

D. KETERANGAN KELUARGA

1. Suami / Istri

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Layila Syahrain Uti	Gorontalo	26-09-1979	22-05-1999	IRT	Hidup

2. Anak

No .	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Habib Aulia Nani	Laki-laki	Gorontalo	28-03-2000	Pelajar	SMK
2	Nurul Arifa Nani	Perempuan	Gorontalo	05-10-2002	Pelajar	SMP
3	Puput Anastasya Nani	Perempuan	Gorontalo	09-05-2008	Pelajar	SD
4	Geisha Safira Nani	Perempuan	Gorontalo	29-11-2015	-	-

3. Bapak dan Ibu Kandung

No .	Nama	Tanggal Lahir dan Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Noho Nani	17-05-1952/65 thn	Swasta	Hidup
2	Ida Doe	21-11-1953/64 thn	Swasta	Meninggal

4. Bapak dan Ibu Mertua

No .	Nama	Tanggal Lahir dan Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Syahrain Uti	02-02-1958	Pensiunan Guru	Hidup
2	Irawati Hasan	19-04-1963	Pensiunan Guru	Almarhum

5. Saudara Kandung

No .	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir dan Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Yudin Noho Nani S.Pd.	Laki-laki	16-04-1974	PNS/ Pemda	Meninggal
2	Abdulrahman Noho Nani, S.Pd.	Laki-laki	11-06-1982	PNS/ Pemda	Hidup
3	Ismal Noho Nani, A.Md	Laki-laki	18-01-1983	PNS/ Pemda	Hidup
4	Yusuf Noho Nani	Laki-laki	28-02-1986	Anggota Polri	Hidup
5	Yulinda Noho Nani	Perempuan	01-07-1991	Mahasiswa	Hidup

E. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa Mengikuti Pendidikan pada SLTA Ke Bawah

No .	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dalam Th s/d Th	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6
1	OSIS	Ketua	1988 s.d 1989	SMPN Pentadio	Yakob Noho Nani
2	OSIS	Wakil Ketua	1991 s.d 1992	SMEA Limboto	Johan Rahim

2. Semasa Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi


No .	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dalam Th s/d Th	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi
1	2	3	4	5	6

1	Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi	Ketua Bidang Manajemen dan Organisasi	1994 s.d 1996	STKIP Gorontalo	Roy Hasiru
2	Himpunan Mahasiswa Islam	Pengurus Komisariat	1996 s.d 1998	HMI Komisariat Gorontalo	Masri Kudrat Umar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Gorontalo, 26 Agustus 2022

Yang membuat,



Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd.,M.Si
NIP. 197511212000031006

Lampiran :

Identitas Anggota Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	19790324 200812 1001
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Monano, 24 Maret 1979
6.	Alamat Rumah	Jl. A. Otoluwa Nomor 128 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
6.	E-mail	rustam@ung.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	081244474103
8.	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
9.	Nomor Telepon/Faks	0435-821752
10.	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = 50 orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
11.	Mata Kuliah yang Diampuh	1. Kepemimpinan 2. Etika Administrasi 3. Administrasi Pembangunan 4. Reformasi Birokrasi 5. Asas-asas Manajemen 6. Teori Pembangunan 7. Governansi Digital

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Negeri Gorontalo	UNHAS Makassar	Universitas Negeri Gorontalo
Bidang Ilmu	Pendidikan Administrasi Perkantoran	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1997-2003	2010-2013	2014-2022
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Melalui Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPS	Kepemerintahan Entrepreneurship (Studi Eksplorasi Pada Peningkatan PAD di Badan Keuangan	Implementasi Kebijakan Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) Di

	Ekonomi di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo	Daerah Provinsi Gorontalo)	Kabupaten Gorontalo
Nama Pembimbing/Promotor	Universitas Negeri Gorontalo	Prof. Dr. Sangkala, M.A Dr. Baharuddin, M.Si	Pror. Dr. Arifin Tahir, M.Si Dr. Yanti Aneta, S.Pd.,M.Si Dr. Ismet Sulila, S.E.,M.Si.

C. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
		Sumber	Jumlah (Rp)
2013	Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kecamatan Bone Kab. Bonebolango	PNBP Fakultas	5.000.000
2014	Kualitas Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo	PNBP Fakultas	5.000.000
2017	Mewujudkan Good Governance Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Dinas Kesehatan Kota Gorontalo	PNBP Universitas	10.000.000
2018	Relevansi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelayanan Publik (<i>Analisis Model Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo</i>)	PNBP Fakultas	10.000.000
2018	Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Gorontalo	HIBAH Kemendes RI	457.430.000
2021	Penguatan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Diversifikasi Produk Olahan Ikan Di Desa Molutabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango	PNBP Fakultas	20.000.000
2021	Disrupsi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bolaang Mangondow Utara	Hibah Bappedalitbang Bolmut	85.000,000

D. Pengalaman Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Sumber	Jumlah
2016	Pengembangan Kemitraan Antara Pengusaha dan Petani Kakao Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Kakao di Desa Kalimas dan Tirta Asri Kec. Taluditi Kab. Pohuwato	KKN-PPM Ristek Dikti	50.000.000
2016	Pengembangan Usaha Ternak Lebah Madu “Apis Cerana” Masyarakat Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato	PNBP Universitas	25.000.000
2016	Pengembangan Usaha Ternak Lebah Madu “Apis Cerana” Kelompok Tani Desa Maleo Guna Mendukung Gerakan Revolusi Mental: Indonesia Melayani, Indonesia Tertib & Indonesia Bersih	PNBP Universitas	10.000.000
2017	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan di Desa Tilonggabila Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango	Ristek Dikti dan PNBP Universitas	50.000.000
2018	Penguatan Pengelolaan Administrasi Usaha Di CV. Arifa Jaya Gorontalo Kelurahan Bolihuwangga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	PNBP Fakultas	5.000.000
2019	Pemberdayaan Karang Taruna Melalui “Si-Sampan” Desa Limbatihi Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo.	PNBP Universitas	25.000.000
2020	Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan BUMDES di Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara	PNBP Universitas	25.000.000
2021	Pengembangan Bumdes Dan Umkm Bagi Masyarakat Desa Dulohupa Dan Desa Monggolito Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo	PNBP Universitas	25.000.000
2021	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Digital Government Di Desa	PNBP Fakultas	2.000.000

	Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango		
2021	Tim Pendamping Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo	KemenPANRB RI	6.000.000
2022	Sosialisasi Penguatan Pendapatan Asli (PAD) di Kabupaten Gorontalo Utara	Mandiri	3 Juta
2022	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Organisasi Klinik Pelayanan Publik di Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kab. Gorontalo	PNBP Universitas	6.400.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

Tahun	Judul	Volume/ Nomor/Tahun	Penerbit/Jurnal
2016	Pengembangan Kemitraan Antara Pengusaha dan Petani Kakao Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Kakao di Desa Kalimas dan Tirto Asri Kec. Taluditi Kab. Pohuwato	Volume 1 Nomor 01 Tahun 2016	PROSIDING Seminar Nasional Hasil Penerapan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat III 2016 LPPM UNTAR Jakarta
2017	Mewujudkan Good Governance Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo	ISSN:2620-4221 Tahun 2017	PROSIDING Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik, FISIPOL Unlam Banjarmasin-Kalimantan
2020	Electronic Student Worksheet Design based on Guided Discovery Learning to Improve Critical Thinking Ability	Volume 12, Issue 7 2020 Pages: 502-510	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS Link : https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5417

2020	Institutional Strengthening Strategy of Cocoa Farmer Group in Increasing Income of Cocoa Farmers in Pohuwato Regency, Gorontalo Province	Vol. 29, No. 4, (2020), pp. 2892-2898	International Journal of Advanced Science and Technology (IJAST) <u>Institutional Strengthening Strategy of Cocoa Farmer Group in Increasing Income of Cocoa Farmers in Pohuwato Regency, Gorontalo Province International Journal of Advanced Science and Technology (sersc.org)</u>
2021	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Pendekatan Sistem Pelatihan dan Pendampingan Petani Lebah Madu	Volume 01, Nomor 01, Bulan November 2021	Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi FE UNG https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio/index
2021	Strengthening Village Government Policies In Improving Diversification Of Processed Fish Products In Molutabu Village, Bone Bolango Regency, Indonesia	Volume 6, Issue 9, September – 2021	International Journal of Innovative Science and Research Technology http://www.ijisrt.com/
2021	Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gorontalo	Volume 9 Number 2 December 2021, Page 141 – 154	Sawala – Jurnal Administrasi Negara Serang Banten

F. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2015	Gagasan : Akselerasi “Inovasi” budaya Kerja	Buletin Jambura Edisi 15-31 Januari 2015
2015	Gagasan: Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Picu Kemacetan Lalu Lintas Jalan Raya	Buletin Jambura Edisi 01-15 Februari 2015

G. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional tema “Membangun Bangsa Dalam Perspektif Administrasi Publik ” di UNG	Kualitas Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis	28 -29 November 2015, di Ball Room Training Centre UNG
2.	Seminar Nasional tema “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menuju MEA” di UNG	Pajak Daerah Kenderaan Bermotor Propinsi Gorontalo (Problematika Lalu Lintas Jalan Raya)	7 Mei 2015, di Ball Room Training Centre UNG
3.	Seminar Nasional tema “Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Kesejahteraan Berkelanjutan (SDGs) di UNTAR Jakarta	Pengembangan Kemitraan Antara Pengusaha dan Petani Kakao Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Kakao di Desa Kalimas dan Tirto Asri Kec. TaluditiKab. Pohuwato	22-23 September 2016, di UNTAR Jakarta
4	Seminar Nasional Tema Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik	Mewujudkan Good Governance Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo	FISIPOL Unlam Banjarmasin-Kalimantan

H. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

I. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Model “Public Mecanism Approach” (PM-A) Dalam Mekanismen Perencanaan Pembangunan Daerah	2021	Hak Cipta Kekayaan Intelektual/Jurnal	000267617/ EC00202140458, 23 Agustus 2021

J. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Penelitian


No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respons masyarakat
1.				

K. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya).

No.	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun
1.	Satya Lencana Karya 10 Tahun	Presiden RI	2019

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Gorontalo, Agustus 2022
Yang menyatakan,



Dr. Rustam Tohopi, S.Pd.,M.Si
NIP. 197903792008121001